

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM (YLPI) RIAU  
UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
FAKULTAS ILMU KOMUNIKASI**

---

**ETIKA KOMUNIKASI MEDIA SOSIAL di *FACEBOOK***  
(Analisis Implementasi Undang-Undang Informasi dan  
Transaksi Elektronik Pasal 27 Pada Remaja)

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Ilmu Komunikasi (S.I.Kom)  
Pada Fakultas Ilmu Komunikasi  
Universitas Islam Riau**



**FITRI HARIYANTI**

NPM : 159110189  
PROGRSM STUDI : ILMU KOMUNIKASI  
KONSENTRASI : MEDIA MASSA

**FAKULTAS ILMU KOMUNIKASI  
UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
PEKANBARU  
2020**

## HALAMAN PERSEMBAHAN

“Skripsi ini kupersembahkan untuk Ibunda Painem yang telah mengorbankan setiap tetes keringat dan waktunya untuk bekerja dan selalu memberikan dukungan dan do’a yang terbaik untuk penulis. Serta keluarga besar yang selalu memberikan dukungan.”



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

## MOTTO

“Sesulit Apapun Itu, Jangan Pernah Lupa Untuk Selalu Bersikap Jujur”

(Fitri Hariyanti)

*“People Will Quit On You. You Gotta Get Up Every Day And Make Sure You Never Quit On Yourself”*

*-Don't Quit On Yourself-*

(@Poemsporns)

“Apa Pun yang Membuatmu Merasa Lebih Baik. Selama Kamu tidak Menyakiti Siapa Pun, Lakukan.”

(Fitri Hariyanti)

## KATA PENGANTAR

*Assalamualaikum Wr. Wb*

*Alhamdulillahirabbil'alamin*, puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan Skripsi dengan judul **“Etika Komunikasi Media Sosial di Facebook (Analisis Implementasi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 27 Pada Remaja).”**

Tidak lupa shalawat beserta salam kepada junjungan alam Nabi Besar Muhammad SAW, yang telah membawa umat manusia dari zaman kegelapan dan penuh ketidaktahuan menuju zaman yang terang benderang dan penuh ilmu pengetahuan.

Penyusunan Skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana pada Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Islam Riau. Penulis menyadari bahwa penyusunan Skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, bimbingan dan dukungan dari semua pihak sehingga sepatutnya pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam penyusunan usulan penelitian ini, yakni kepada:



1. Kepada Orang Tua Penulis, Ibunda Painem untuk semua yang telah diberikan kepada penulis, cinta dan kasih sayang dan selalu memberikan dukungan dan doa restu serta harapan besar kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada ibunda Painem yang memberikan waktu, tenaga dan seluruh tetes keringatnya untuk bekerja agar penulis dapat menempuh pendidikan di Fakultas Ilmu Komunikasi Islam Riau.
2. Terima kasih kepada Dosen Pembimbing Bapak Eko Hero, M. Soc., Sc yang telah memberikan arahan, motivasi, ide maupun pikiran serta saran yang membangun dan menyediakan waktu sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini.
3. Bapak Drs. Abdul Aziz, M. Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Islam Riau.
4. Ketua Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Islam Riau Ibu Eka Fitri Qurniawati, M.I.Kom.
5. Terima kasih kepada Wakil Dekan I Ibu Cutra Aslinda, M.I.Kom yang telah memberikan saran dan pengalaman yang tidak terlupakan bagi peneliti.
6. Teruntuk seluruh Bapak Dan Ibu Dosen pada Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Islam Riau yang telah memberikan ilmu, pengetahuan dan pengalaman kepada penulis selama perkuliahan.
7. Seluruh Staf, Karyawan/I Tata Usaha Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Islam Riau.

8. Terima kasih kepada Abang Dedy Hariyanto, S.P dan Kakak Yuli Puji Rahayu, S.P yang telah memberikan support dan doanya serta kedua jagoan penulis Razka dan Raffa yang menjadi dukungan psikologis bagi peneliti.
9. Terima kasih kepada keluarga besar Sugimin dan Suyatno serta keluarga besar yang berada di Sragen, Jawa Tengah yang telah memberikan dukungan dan doa kepada penulis. Serta terima kasih kepada Papi Habib dan Mami Upik dan juga Kak Clarayoma Hasti Lubis, S.Pd yang telah membantu saya dan memberikan motivasi serta doanya kepada penulis.
10. Tidak lupa penulis mengucapkan terima kasih kepada teman, sahabat serta keluarga Stefanny Annisyah, Siti Khozidah, Yustika, Mbak Lia, Fitri Handayani, Ayu Siti Chotijah, Srikamala Suerni, Fatma Dewi yang telah memberikan dukungan, semangat serta memberikan bantuan kepada penulis selama berada di lingkungan Kost. Tidak lupa rasa terima kasih kepada tim Bubuk Nyamuk yang telah menjadi teman seperjuangan penulis di Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Islam Riau.


Serta semua pihak yang ikut berjasa membantu penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini, baik secara langsung maupun tidak langsung yang tidak bisa penulis sebutkan namanya satu persatu. Semoga bimbingan, bantuan dan semangat yang telah diberikan mendapat balasan berupa pahala dari Allah SWT.

Penulis sangat menyadari dengan sepenuhnya bahwa Skripsi ini baik isi maupun pembahasannya masih jauh dari kesempurnaan. Untuk itu kritik dan saran yang sifatnya membangun akan penulis terima dengan senang hati. Akhir kata penulis mengharapkan semoga Skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan semoga Allah SWT melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Amin.

*Wassalaamu'alaikum Wr. Wb*

Pekanbaru, 3 Juli 2020

Penulis



## DAFTAR ISI

Judul (Cover)	
Persetujuan Tim Pembimbing Skripsi	
Persetujuan Tim Penguji Skripsi	
Berita Acara Komprehensif	
Lembar Pengesahan	
Lembar Pernyataan	
Halaman Persembahan .....	i
Halaman Motto .....	ii
Kata Pengantar .....	iii
Daftar Isi .....	vii
Daftar Tabel .....	ix
Daftar Gambar dan Lampiran .....	x
Abstrak .....	xii
<i>Abstract</i> .....	xiii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Identifikasi Masalah .....	10
C. Fokus Penelitian .....	11
D. Rumusan Masalah .....	11
E. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	11
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Kajian Literatur .....	13
1. Komunikasi Virtual .....	13
2. Etika Komunikasi .....	16



3. Etika Komunikasi di Media Sosial .....	19
4. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik .....	21
5. Media Sosial .....	33
6. <i>Facebook</i> .....	36
7. Remaja .....	39
B. Definisi Operasional .....	43
C. Penelitian Terdahulu .....	45
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Pendekatan Penelitian .....	49
B. Subjek dan Objek Penelitian .....	50
C. Lokasi dan Waktu Penelitian .....	51
D. Sumber Data .....	53
E. Teknik Pengumpulan Data .....	54
F. Teknik Pemeriksaan dan Keabsahan Data .....	56
G. Teknik Analisis Data .....	56
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	57
1. Sejarah SMAN 1 Ujungbatu .....	57
2. Visi dan Misi .....	57
3. Profil Sekolah .....	58
4. Struktur Organisasi Sekolah .....	60
B. Hasil Penelitian .....	60
1. Daftar Profil Informan .....	61



1. Tidak Menggunakan Kata-Kata Kasar .....	62
2. Provokatif .....	67
3. Unsur SARA .....	68
4. Memiliki Muatan Pelanggaran Kesusilaan .....	71
5. Memiliki Muatan Perjudian .....	75
6. Memiliki Muatan Penghinaan .....	78
7. Memiliki Muatan Pencemaran Nama Baik .....	82
8. Memiliki Muatan Pemerasan .....	85
9. Memiliki Muatan Pengancaman .....	87
C. Pembahasan Peneliti .....	88
 <b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	107
B. Saran .....	108
 <b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Unggahan Remaja di <i>Facebook</i> .....	8
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu yang Relevan .....	46
Tabel 3.1 Rencana Waktu Penelitian .....	52
Tabel 4.1 Penggunaan Kata Kasar yang Digunakan Remaja .....	90
Tabel 4.2 Etika Komunikasi yang Diterapkan dan Tidak Diterapkan Oleh Remaja .....	102

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Pengguna Internet Berdasarkan Umur .....	3
Gambar 1.2 Data Media Sosial yang Digunakan Seluruh Dunia .....	5
Gambar 2.1 Bentuk Pelanggaran dengan Penggunaan Kata Kasar yang Terdapat Pada Akun <i>Facebook</i> Informan .....	64
Gambar 2.2 Bentuk Pelanggaran dalam Unsur SARA yang Terdapat Pada Akun <i>Facebook</i> Informan .....	70
Gambar 2.3 Bentuk Pelanggaran dalam Unsur Kesusilaan yang Terdapat Pada Akun <i>Facebook</i> Informan .....	73
Gambar 2.4 Bentuk Pelanggaran dalam Unsur Perjudian yang Terdapat Pada Akun <i>Facebook</i> Informan .....	77
Gambar 2.5 Bentuk Pelanggaran dalam Unsur Penghinaan yang Terdapat Pada Akun <i>Facebook</i> Informan .....	80
Gambar 2.6 Bentuk Pelanggaran dalam Unsur Pencemaran Nama Baik yang Terdapat Pada Akun <i>Facebook</i> Informan .....	84

## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : SK Pembimbing
- Lampiran 2 : Surat Riset SMAN 1 Ujungbatu
- Lampiran 3 : Dokumentasi Wawancara
- Lampiran 4 : Daftar Pertanyaan Penelitian
- Lampiran 5 : Identitas Penulis



## Abstrak

### Etika Komunikasi Media Sosial di *Facebook* (Analisis Implementasi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 27 Pada Remaja)

FITRI HARIYANTI  
159110189

Pada penelitian ini di latar belakang oleh kebebasan penggunaan media sosial telah menggeser nilai norma dan etika dalam berkomunikasi yang baik terutama melalui media sosial *facebook* oleh kalangan remaja. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui sejauh mana penerapan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 27 sebagai dasar etika komunikasi di media sosial *facebook* pada remaja. Metode yang digunakan pada penelitian ini yaitu kualitatif deskriptif dengan subjek penelitian siswa-siswi SMAN 1 Ujungbatu kelas X (sepuluh) usia 15 tahun, pemilihan informan dengan menggunakan teknik *purposive*. Pengumpulan data dengan menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa etika komunikasi dan penerapan UU ITE Pasal 27 oleh remaja melalui media sosial *facebook* belum berjalan dengan baik. Terdapat etika komunikasi yang belum dapat di terapkan oleh remaja seperti penggunaan kata-kata kasar, unsur SARA, tulisan yang memiliki muatan kesusilaan, perjudian *online*, penghinaan serta pencemaran nama baik. Terdapat etika komunikasi yang dapat di terapkan oleh remaja yakni tidak provokatif, unsur kesusilaan dalam konteks pornografi, tidak melakukan tindakan pemerasan dan pengancaman. Dalam tindakan pelanggaran etika komunikasi yang dilakukan remaja terdapat faktor pendorong dan faktor penghambat yang dilihat dari aspek sosial, aspek budaya dan aspek agama. Para remaja tidak menyadari adanya unsur pelanggaran etika komunikasi di media sosial *facebook* karena dianggap sebagai sebuah candaan sesama teman dan sebagai bentuk keakraban. Sehingga di perlukan adanya pemahaman dan pengetahuan mengenai etika komunikasi melalui media sosial yang telah tertuang pada UU ITE agar remaja dapat menggunakan media sosial dengan bijak dan tidak melakukan pelanggaran etika komunikasi.

**Kata kunci:** *Facebook*, Etika Komunikasi, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 27



*Abstract*

*Social Media Communication Ethics on Facebook (analysis of the implementation of electronic information and Transactions Act article 27 in youth)*

FITRI HARIYANTI  
159110189

*In this research in the background by the freedom of the use of social media has shifted the value of norms and ethics in communicating well especially through social media Facebook by teenagers. The purpose of this research is to know the extent of the implementation of the Electronic Transaction and Information Act article 27 as the basis of communication ethics on social media Facebook in adolescents. Method used in this study is qualitative descriptive with the subject of research students of SMAN 1 Ujungbatu class X (Ten) aged 15 years, the selection of informant using purposive technique. Data collection using interviews, observation and documentation techniques. The results showed that communication ethics and the application of the ITE LAW of article 27 by teenagers through social media Facebook had not been well. There is a communication ethic that has not been applied by adolescents like the use of abusive words, SARA elements, writings that have a decadence, online gambling, defamation and libel. There is a communication ethic that can be applied by adolescents that is not provocative, a moral element in the context of pornography, does not take blackmail and threats. In the act of violations of communication ethics the youth do there are driving factors and inhibitory factors that are seen from the social aspects, cultural aspects and religious aspects. Teenagers are unaware of the ethical violation of communication in social media Facebook because it is considered as a friend's candor and as a form of familiarity. So, in need of understanding and knowledge of communication ethics through social media that has been contained in the LAW ITE so that the youth can use social media wisely and not commit violations of communication ethics.*

**Keywords:** *Facebook, Communication ethics, electronic information and Transaction Act article 27*

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Saat ini sudah tidak asing lagi dengan teknologi, teknologi yang terus berkembang sangat cepat. Bahkan, bukan hanya di kota-kota besar saja yang dapat merasakan perkembangan teknologi tersebut, masyarakat di desa pun sudah bisa merasakan perkembangan teknologi. Kemajuan teknologi dan internet menyebabkan tidak hanya memunculkan media baru saja tetapi sudah menjadi salah satu kebutuhan manusia untuk berinteraksi dan bersosialisasi salah satunya adalah inovasi teknologi komunikasi berupa media sosial.

Dengan adanya media sosial yang dapat diakses oleh masyarakat luas, sehingga masyarakat di desa dan kota pun juga mendapatkan informasi yang sama baik tentang pendidikan, teknologi, pengetahuan dan sebagainya. Banyak kemudahan yang di dapatkan masyarakat dengan adanya perkembangan teknologi komunikasi dan informasi.

Perkembangan penggunaan media sosial sebagai sarana komunikasi ini pun semakin pesat setelah internet dapat diakses melalui telepon seluler bahkan saat sekarang ini orang bisa mengaksesnya kapan pun dimanapun dengan menggunakan *smartphone* ataupun muncul istilah *gadget* yang memudahkan orang untuk mengaksesnya dimanapun dan kapanpun tanpa ada batasan waktu.

*Smartphone* memiliki banyak hal yang membuat seseorang lupa dengan dunianya. Diantara sederat hal yang mengasyikkan dari penggunaan

*smartphone* ialah media sosial. Media sosial adalah medium internet yang memungkinkan pengguna untuk mempresentasikan dirinya maupun berinteraksi, bekerja sama, berbagi, berkomunikasi dengan pengguna lain, dan membentuk ikatan sosial virtual (Nurudin, 2012: 20).

Media sosial mengajak siapa saja yang tertarik untuk berpartisipasi dan memberikan kontribusi serta *feedback* secara terbuka, membagi informasi serta memberi komentar dalam waktu yang cepat dan tidak terbatas. Kehadiran media sosial dan semakin berkembangnya jumlah pengguna dari hari kehari memberikan fakta menarik betapa kekuatan internet bagi kehidupan (Nasrullah, 2015).

Hasil studi berdasarkan *polling* di Indonesia yang bekerja sama dengan Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), jumlah pengguna internet di Indonesia tumbuh 10,12 persen. Data tersebut diambil selama periode Maret hingga 14 April 2019. Total ada 171,17 jiwa atau sekitar 64,8 persen menggunakan internet dari total populasi jiwa sebanyak 264 jiwa penduduk Indonesia.<sup>1</sup>

Demikian cepatnya orang bisa mengakses internet mengakibatkan terjadinya fenomena besar terhadap arus informasi tidak hanya di negara-negara maju, tetapi juga di Indonesia. Sekarang ini hampir bisa di pastikan bahwa setiap orang yang memiliki *smartphone* memiliki akun media sosial seperti, *facebook*, *instagram*, *twitter*, *youtube* serta yang berbasis *chatting*

---

<sup>1</sup><https://tekno.kompas.com/read/2019/05/16/03260037/apjii-jumlah-pengguna-internet-di-indonesia-tembus-171-juta-jiwa> (di akses pada 20 Juni 2019)



seperti *whatsapp*, *line*, dan sebagainya. Media sosial merupakan satu bentuk perkembangan dari internet.

Berdasarkan rilis resmi APJII pengguna internet terbanyak pada usia 15 hingga 19 tahun. Pada usia 20 hingga 24 tahun berada pada posisi ke dua dan pada anak-anak usia 5 hingga 9 tahun juga menggunakan internet yang mencapai 25,2 persen dari keseluruhan sampel pada usia tersebut.<sup>2</sup>

**Gambar 1.1**  
**Pengguna Internet Berdasarkan Umur**



Sumber : Techno.okezone.com

Dari data di atas penggunaan internet di kalangan remaja menunjukkan bahwa internet telah menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan sehari-hari pada remaja di Indonesia. Kata remaja mempunyai banyak arti yang berbeda. Ada yang mengartikan remaja sebagai sekelompok orang yang sedang beranjak dewasa, ada juga yang mengartikan remaja

<sup>2</sup> <https://techno.okezone.com/read/2019/05/21/207/2058544/2018-pengguna-internet-indonesia-paling-banyak-di-usia-15-19-tahun> (di akses pada 20 Juni 2019)

sebagai anak-anak yang penuh dengan gejolak dan masalah, ada pula yang mengartikan remaja sebagai sekelompok anak-anak yang penuh dengan semangat dan kreatifitas.

Menurut Erickson, masa remaja terbagi atas tiga tahapan yakni masa remaja awal, masa remaja pertengahan, dan masa remaja akhir. Adapun kriteria usia masa remaja awal yaitu pada usia 12 hingga 15 tahun, masa remaja pertengahan yaitu usia 15 hingga 18 tahun, dan pada masa remaja akhir yaitu usia 18 hingga 21 tahun (Thalib, 2010: 34).

Menurut Nuryani (dalam Swandy, 2017: 7) masa remaja merupakan masa peralihan dari masa anak-anak menuju masa dewasa yang mana mengalami perkembangan dari berbagai aspek untuk menuju masa dewasa. Masa remaja berlangsung antara usia 12 sampai dengan usia 21 tahun bagi wanita dan bagi pria pada usia 13 sampai dengan usia 22 tahun. Dalam proses memasuki masa dewasa, remaja adalah seseorang yang mengalami pubertas dengan batasan usia 11 atau 12 tahun sampai dengan usia 21 tahun.


Pada masa ini remaja mulai beralih dari masa anak-anak menuju masa dewasa. Dimana remaja akan merasa adanya perubahan yang terjadi pada dirinya seperti perubahan fisik yang hampir seperti orang dewasa atau sering disebut masa puber, perubahan emosi dan perasaan, sikap, rasa malu, gembira, iri, sedih, takut, cemas, cemburu, rasa ingin tahu, dan kasih sayang (Santrock, 2003: 402).

Peran remaja yang tidak bisa dilepaskan dari internet, termasuk di dalamnya media sosial. Tidak seperti orang dewasa yang mampu mem-*filter*



hal-hal baik ataupun buruk. Selain belum mampu memilih aktifitas media sosial yang bermanfaat, sehingga mereka cenderung mudah terpengaruh oleh lingkungan sosial tanpa mempertimbangkan efek positif atau negatif yang akan diterima pada saat menggunakan media sosial (Qomariyah, 2011: 4).

**Gambar 1.2**  
**Data Media Sosial yang Digunakan Seluruh Dunia**



Sumber : Websindo.com

Dapat dilihat dari tabel diatas survey pada Januari 2019, di antara berbagai macam media sosial, *facebook* masih di gemari oleh masyarakat Indonesia. Sebanyak 81 persen lebih unggul di bandingkan *instagram* dengan jumlah 80 persen serta *twitter* dengan jumlah 52 persen. Pada posisi pertama di duduki oleh *platform streaming* yaitu *youtube* sebanyak 88 persen serta aplikasi pesan instan *whatsapp* 83 persen.<sup>3</sup>

<sup>3</sup><https://websindo.com/indonesia-digital-2019-media-sosial/> (di akses 20 Juni 2019)

Dari berbagai jenis media sosial yang ada saat ini, *facebook* masih di gemari khususnya pada remaja. *Facebook* merupakan layanan jejaring sosial yang di gunakan untuk saling berinteraksi dan berkomunikasi secara virtual serta sebagai sarana yang bersifat hiburan. *Facebook* di dirikan oleh Mark Zuckerbeg seorang lulusan Harvard dan mantan murid Ardsley High School dan di luncurkan pada 4 Februari 2004. *Facebook* memiliki satu miliar pengguna aktif lebih dari separuhnya menggunakan *smarthphone*<sup>4</sup>.

Penggunaan media sosial di kalangan remaja pada saat ini merupakan sesuatu yang tidak dapat dihindari lagi. Hampir setiap hari remaja mengakses media sosial hanya untuk sekedar mencari informasi, hiburan, *chatting* menuliskan komentar serta menyampaikan kegiatan mereka lakukan melalui *facebook*.

Salah satu pengguna *facebook* sebagai sarana interaksi dan komunikasi adalah siswa-siswi SMAN 1 Ujungbatu. Dimana usia siswa SMA masih berada pada rata-rata usia 15 hingga 18 tahun. Dengan adanya media sosial *facebook* dapat mempermudah komunikasi antar individu maupun kelompok, mencari informasi terbaru dan hiburan. Namun, penggunaan media sosial *facebook* tersebut tidak di barengi dengan pengetahuan etika berkomunikasi dengan baik.

Lunturnya norma-norma kesatuan pada remaja yang dapat memberikan pengaruh buruk pada remaja yang lain. Tidak hanya itu, rendahnya etika dan moral remaja saat menggunakan media sosial *facebook* dapat menyebabkan kekerasan fisik, mental maupun terjadinya tawuran. Penggunaan kata ataupun

---

<sup>4</sup> <https://id.wikipedia.org/wiki/Facebook> (di akses 27 Juli 2019)

kalimat saat menuliskan status dan berkomentar di *facebook* yang tidak sesuai dengan etika dapat menimbulkan sesuatu yang tidak menyenangkan dan juga terjadinya kesalahpahaman antar sesama (Kismiyati, 2010: 20).

Membicarakan siswa-siswi SMA yang masih berusia belasan tahun yang mana emosi mereka yang masih labil, mulai pencarian jati diri, timbulnya ketertarikan pada lawan jenis, keinginan untuk di akui oleh orang sekelilingnya, mudah untuk terpengaruh oleh orang lain. Sehingga perlu penanaman pemahaman penggunaan media sosial yang baik dan keamanan media sosial bagi remaja yang di nilai sangat penting dikarenakan konten yang masuk kedalam jaringan internet sangat bebas serta tingkat kejahatan yang meningkat pada dunia maya seperti pornografi, *bullying*, pencemaran nama baik, tindakan kriminal, tindakan asusila, pertengkaran dan sebagainya. Berbagai potensi negatif dapat mengintai pengguna internet yang di dominasi oleh remaja.

Berikut beberapa contoh unggahan remaja pada media sosial *facebook* yang diambil dari akun peneliti sebagai berikut:

**Tabel 1.1**  
**Unggahan Remaja di Facebook**

No	Dugaan Pasal Yang Dilanggar	Postingan
1	Pasal 27 Ayat 3	 <p>Aula Kopanber's Bocah Main Chett 🤔🤔🤔 Suka · Balas · 1t</p> <p>Aryo Dinata Yudhistira <u>Bacot ang anig</u> Suka · Balas · 1t</p> <p>Aula Kopanber's <u>Tu nak APo ng Kontell</u> Suka · Balas · 1t</p> <p>Aryo Dinata Yudhistira <u>Bacot ang aniang</u> Suka · Balas · 1t</p> <p>Aula Kopanber's By One Jaddi Suka · Balas · 1t</p> <p>Aryo Dinata Yudhistira Bekok lah, aku kek warnet Suka · Balas · 1t</p> <p>Aula Kopanber's maleh Kuu Ang bocahh 🤔 Suka · Balas · 1t</p> <p>Aryo Dinata Yudhistira Ang du bocah bacot Suka · Balas · 1t</p> <p>Aula Kopanber's Ayak Air Loini Puvu Ang 🙄</p>
2	Pasal 27 Ayat 1	 <p>Artika Artika bersama Artika Tika dan 2 lainnya... 20 Juli pukul 05:32 · 🌐</p> <p>Sarawa 🤔 Pendek 🤔 Alis Bakarek 🤔 Susu Baangkek 🤔 Lancirik Manjongkek 🤔 🤔 Eee Lonte ptk 🤔 #SanjooKoo 🤔🤔</p> <p>336149...</p>

Sumber : Facebook Fitri Hariyanti

Dari contoh unggahan di atas penggunaan media sosial *facebook* pada remaja tidak di barengi dengan pemahaman mengenai etika berkomunikasi melalui media sosial sehingga unggahan tersebut di kategorikan dalam unsur



pelanggaran etika komunikasi. Di Indonesia etika komunikasi tertuang dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Nomor 11 tahun 2008. Kemudian pada tahun 2016 Undang Undang tersebut mengalami perubahan menjadi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 19 tahun 2016.

Dimana, bunyi dari UU ITE Nomor 19 tahun 2016 Pasal 27 ayat (1) “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar Kesusilaan.” (2) “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan Perjudian.” (3) “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau Pencemaran Nama Baik.” (4) “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman.”<sup>5</sup>

Kemajuan teknologi menyebabkan semakin rendahnya etika dan moral remaja sehingga munculnya kekerasan secara verbal yang bisa berujung pada kekerasan fisik. Kekerasan verbal tersebut seperti cemoohan atau *bullying*,

<sup>5</sup><https://www.anri.go.id/assets/download/97UU-Nomor-11-Tahun-2008-Tentang-Informasi-dan-Transaksi-Elektronik.pdf> (di akses pada 24 April 2019)



saling ejek, pengancaman dan sebagainya yang dilakukan pada media sosial. tawuran, pengeroyokan dan pembunuhan merupakan dampak kekerasan fisik. Oleh karena itu perlunya remaja memahami etika dalam menggunakan media sosial sebagai media untuk berkomunikasi secara baik dan positif, dan dapat menggunakannya sebagai hiburan dan sumber informasi yang faktual dan mampu memfilter informasi yang diterima.

### **B. Identifikasi Masalah Penelitian**

1. Adanya penggunaan bahasa yang tidak sopan.
2. Remaja kurang memahami etika berkomunikasi melalui media sosial *facebook* sehingga remaja tidak menyadari bahwa tulisan maupun foto dan video yang di *posting* termasuk pada pelanggaran etika komunikasi.
3. Kurangnya sosialisasi dan pemahaman mengenai etika komunikasi dan UU ITE pada remaja.
4. Pelanggaran yang dilakukan sebagai bentuk pelampiasan emosi dikarenakan pada masa remaja perkembangan emosi mereka yang masih labil.
5. Kurangnya pengawasan yang dilakukan orangtua sehingga remaja terlalu bebas menggunakan media sosial.
6. Upaya remaja untuk menonjolkan diri dengan cara memancing tawa dan perhatian di sekitarnya dengan kegiatan yang ekstrim seperti unggahan foto, video maupun meng-*update status* yang tidak senonoh atau melanggar etika komunikasi.

7. Adanya faktor-faktor yang membuat remaja melakukan pelanggaran etika komunikasi di *facebook*.
8. Lunturnya nilai-nilai budaya kesopanan pada remaja.

### **C. Fokus Penelitian**

Untuk menghindari meluasnya pembahasan sehingga peneliti membatasi penelitian dengan fokus penelitian pada etika komunikasi dan implementasi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 27 pada siswa-siswi SMAN 1 Ujungbatu.

### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pokok pembahasan di atas, maka peneliti merumuskan permasalahan yang akan diteliti yakni:

1. Bagaimana etika komunikasi dan implementasi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 27 pada siswa-siswi SMAN 1 Ujungbatu?
2. Apa yang menjadi faktor remaja dalam melakukan pelanggaran etika komunikasi melalui media sosial di *facebook*?

### **E. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

1. Tujuan Penelitian
  - a. Untuk mengetahui etika komunikasi dan implementasi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 27 pada siswa-siswi SMAN 1 Ujungbatu.

- b. Agar mengetahui faktor-faktor remaja dalam melakukan pelanggaran etika komunikasi melalui media sosial di *facebook*.

## 2. Manfaat penelitian

### a. Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi panduan bagi yang akan melakukan penelitian serupa di masa yang akan datang, selain itu diharapkan dapat menambah wawasan, pengetahuan, dan keterampilan yang baik untuk meningkatkan kecerdasan intelektual dalam pemanfaatan media sosial.

### b. Praktis

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat kepada masyarakat terutama pada kalangan remaja untuk menerapkan etika komunikasi dan juga Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 27 dalam menggunakan media sosial *facebook*, dan dapat juga bermanfaat di semua kalangan saat menggunakan media sosial.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Kajian Literatur

##### 1. Komunikasi Virtual

###### a. Definisi Komunikasi Virtual

Komunikasi virtual atau *virtual communication* adalah penyampaian pesan dan penerimaan pesan dengan memanfaatkan jaringan internet yang bersifat interaktif dan bersifat digital serta *feedback* yang dapat langsung diterima. Komunikasi virtual tidak dapat lepas dari media internet yang digunakannya sebagai alat komunikasi (Werner, 2001: 447).

Komunikasi virtual merupakan salah satu perkembangan teknologi dari media baru atau *new media*. Masih belum di temukannya definisi yang baku terhadap media baru, karena definisi media baru terus berubah setiap harinya dan terus demikian. Namun menurut Wikipedia media baru atau *new media* adalah sebuah terminologi yang menjelaskan *konvergensi* antara teknologi komunikasi digital yang terhubung dengan jaringan.<sup>6</sup>

*New media* adalah komunikasi yang menggunakan teknologi seperti komputer, *smartphone* serta teknologi lainnya yang bisa terkoneksi dengan jaringan serta mudah di akses dengan cepat untuk mendapatkan informasi dan adanya aplikasi-aplikasi yang terhubung dengan internet sehingga komunikasi dapat berjalan dengan interaktif (Setiawan, 2013: 361).

Komunikasi virtual tidak lepas dari media internet. Saat ini manusia berkomunikasi tidak harus bertatap muka secara langsung atau pada waktu yang bersamaan. Melalui komunikasi virtual manusia bisa berkomunikasi dengan leluasa tanpa adanya hambatan jarak, biaya, waktu dan hambatan

<sup>6</sup> [https://id.wikipedia.org/wiki/Media\\_baru](https://id.wikipedia.org/wiki/Media_baru) (di akses pada 30 Juli 2019)



lainnya selama mereka tersambung melalui jaringan internet. Sebab, internet sebagai media komunikasi virtual yang tidak terbatas ruang dan waktu sehingga dapat menyampaikan informasi seluas mungkin dan dapat di akses oleh siapa saja. Hal tersebut juga dapat mempengaruhi kebiasaan manusia saat berkomunikasi dalam menyampaikan informasi.

b. Jenis-Jenis Komunikasi Virtual

Internet yang digunakan untuk melakukan komunikasi virtual dapat dibedakan menjadi dua jenis komunikasi, yaitu:<sup>7</sup>

1) *Asynchronous Communication*

Dengan menggunakan media internet sebagai alat untuk berkomunikasi, seseorang yang akan menyampaikan informasi atau pesan tidak perlu dalam waktu dan tempat yang sama dengan penerima pesan. Tetapi informasi yang disampaikan dapat diterima oleh sasaran (penerima pesan).

2) *Synchronous Communication*

Komunikasi yang dilakukan dengan waktu yang bersamaan melalui jaringan internet.

<sup>7</sup> <https://komunitasvirtual.wordpress.com/> (di akses pada 30 Juli 2019)

c. Model Komunikasi Virtual

- 1) *E-mail*. *E-mail* terdiri dari 2 suku kata yaitu “*e*” yang berarti *elektronik* dan “*mail*” berarti surat. Jadi, *e-mail* adalah proses mengirim surat melalui media elektronik internet. Kalau biasanya surat dikirimkan melalui kantor pos sebelum sampai pada tujuannya. *E-mail* termasuk pada jenis komunikasi virtual *asynchronous communication* dimana si pengirim dan penerima tidak berada pada waktu dan tempat yang sama.
- 2) *Chatting*. Salah satu fasilitas yang di sediakan oleh internet sehingga kita dapat berkomunikasi secara interaktif bersama dengan satu orang atau lebih secara *online*. *Chatting* termasuk pada jenis komunikasi *synchronous communication* dimana komunikasi yang terjadi dapat dilakukan dengan waktu yang bersamaan melalui jaringan internet.
- 3) *Web*. *Web* sebagai media yang memberikan informasi secara *online* dan bersifat virtual yang berkaitan dengan halaman (*link*) serta tidak memiliki batasan informasi. *Web* juga terdapat dibedakan menjadi tiga bagian, yaitu (a) Informasi umum atau berita *online* seperti *kompas.com*. (b) Informasi khusus yaitu informasi yang dikeluarkan oleh sebuah lembaga seperti *depkominfo.go.id*. (c) Informasi komersial seperti *kapanlagi.com*. Pada *web* ini terdapat dua jenis yaitu *official web* yaitu *website* resmi yang di kelola oleh lembaga dan *unofficial web* yang di kelola oleh personal maupun perorangan seperti *blog*.<sup>8</sup>

<sup>8</sup> <https://komunitasvirtual.wordpress.com/> (di akses pada 30 Juli 2019)

## 2. Etika Komunikasi

Secara etimologis kata “etika” berasal dari bahasa Yunani yaitu “*ethos*” yang berarti adat atau kebiasaan. Dalam bentuk jamak “*ta etha*” merupakan adat kebiasaan. Dalam istilah filsafat etika adalah ilmu tentang apa yang biasa dilakukan atau ilmu tentang adat kebiasaan. Pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) etika adalah ilmu pengetahuan tentang asas-asas akhlak. Etika membahas baik buruknya atau benar tidaknya tingkah laku dan tindakan manusia serta menyoroti kewajiban-kewajiban manusia (Mufid, 2009: 173-174).

Menurut Sarah dan Athur (1996) komunikasi adalah suatu proses dimana sumber mentransmisikan pesan kepada penerima melalui beragam saluran (dalam Wiryanto, 2004: 6). Sedangkan menurut Bernard dan Gary (1964) mendefinisikan komunikasi “*Communication: the transmission of information, ideas, emotions, skills, etc. By the uses of symbol*”. Komunikasi adalah transmisi informasi, gagasan, emosi, keterampilan dan sebagainya. Tindakan dan transmisi itulah yang disebut dengan komunikasi (dalam Wiryanto, 2004: 7).

Sebagaimana yang diungkapkan oleh Shanon dan Weaver (1949), bahwa komunikasi adalah bentuk interaksi manusia yang saling mempengaruhi satu sama lain baik yang di sengaja ataupun tidak dan tidak terbatas pada bentuk komunikasi verbal tetapi juga dalam bentuk ekspresi muka, lukisan seni dan teknologi (dalam Wiryanto, 2004: 7).

Komunikasi pada umumnya adalah proses penyampaian informasi berupa pesan, gagasan, ide dari satu pihak ke pihak lain. Komunikasi ini dapat dilakukan secara lisan maupun verbal dan kedua belah pihak saling mengerti

apa yang di sampaikan satu sama lain. Komunikasi juga dapat dilakukan dengan menggunakan bahasa tubuh seperti senyum, menggelengkan kepala dan disebut juga sebagai komunikasi *non verbal*.

Seperti yang dikatakan di atas etika berkaitan dengan penilaian perilaku yang baik dan tidak baik, yang pantas dan tidak pantas, yang benar dan tidak benar, yang berguna dan tidak berguna, dalam hal ini mentaati Undang-Undang juga bisa dikatakan sebagai mentaati etika. Dengan demikian etika komunikasi adalah ilmu yang mengatur bagaimana berkomunikasi secara baik atau buruk.

Ada tujuh perspektif etika komunikasi yang di lihat dalam perspektif yang bersangkutan menurut (Mufid, 2009: 185) sebagai berikut:

a. Perspektif Politik

Pada perspektif ini etika menumbuhkan sikap adil, pengutamaan motivasi, mengembangkan kebiasaan ilmiah dan menanamkan penghargaan atas perbedaan.

b. Perspektif Sifat Manusia

Kemampuan manusia dalam berpikir dan menggunakan simbol serta sadar atas apa yang dilakukan dan bebas untuk memilih melakukannya.



- c. Perspektif Dialogis  
Komunikasi adalah sikap keterbukaan, kejujuran, kerukunan, intensitas dalam proses transaksi dua arah.
- d. Perspektif Situasional  
Etika memperhatikan peran dan fungsi komunikator, standar khalayak, derajat kesadaran, tujuan dan nilai khalayak serta standar khalayak untuk komunikasi etis.
- e. Perspektif Religius  
Kitab suci dapat di pakai sebagai standar evaluasi etika komunikasi.
- f. Perspektif Utilitarian  
Untuk mengevaluasi dan tujuan komunikasi dapat di lihat dari adanya kegunaan, kesenangan, dan kegembiraan.
- g. Perspektif Legal  
Perilaku komunikasi yang legal, sangat di sesuaikan dengan peraturan yang berlaku dan dianggap sebagai perilaku etis.  
Adapun tiga pertimbangan mengapa perlunya etika komunikasi menurut (Boris, 1994 dalam Haryatmoko, 2007: 38) sebagai berikut:
  - a. Media mempunyai kekuasaan dan efek yang dahsyat terhadap publik. Media mampu memanipulasi dan mengaliensi publik oleh karena itu media mau melindungi publik yang lemah.
  - b. Adanya etika komunikasi agar menjaga keseimbangan antara kebebasan berekspresi dan tanggung jawab.
  - c. Menghindari sedapat mungkin dampak negatif dari logika instrumental, dimana logika cenderung mengabaikan nilai dan makna.

### 3. Etika Komunikasi di Media Sosial

Sejatinya melakukan komunikasi di media sosial sering menggunakan bahasa yang tidak baku atau sesuai dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD). Penulisan yang baku di perlukan saat menuliskan status pada media sosial *facebook* dan juga pada media lainnya karena penulisan EYD terkait dengan etika dalam berkomunikasi sesama pengguna media sosial.

Perkembangan teknologi yang pesat terutama pada perkembangan media sosial melahirkan berbagai konsekuensi dan membuat pergeseran pemikiran pada penggunaannya. Hal ini karena media sosial menjadi tempat mencurahkan segala aktivitas dan luapan emosi dan mengunggah foto sekaligus tulisan tanpa melihat etika yang ada pada media sosial. Kemudahan menggunakan media sosial membuat penggunaannya terjebak dalam penurunan etika terutama pada kalangan remaja. Etika seakan tidak penting lagi padahal dulunya etika dianggap penting bagi bangsa Indonesia.

Mursito (2006) mengatakan etika komunikasi yang baik dalam menggunakan media sosial yaitu tidak menggunakan kata-kata kasar, provokatif, unsur SARA ataupun porno. Tidak mengunggah dan menyebarkan berita bohong, tidak *mengcopy paste* artikel atau gambar yang memiliki hak cipta dan dapat memberikan komentar yang relevan (dalam Maulinda dan Suyatno, 2016: 12).

Kemudahan dalam mengakses dan menggunakan media sosial tanpa di sadari telah menjebak kita dalam menurunnya etika dikarenakan adanya tuntutan zaman. Saat ini media sosial sudah menjadi tempat untuk mencurahkan segala cerita aktivitas sehari-hari, meluapkan emosi yang berbentuk tulisan ataupun foto dan video yang tidak jarang mengesampingkan etika yang ada. Media sosial tidak hanya menjadi media informasi melainkan sudah menjadi media sensasi.

Istilah etika dalam kehidupan bersosial di masyarakat di kaitkan dengan moralitas seseorang. Masyarakat menganggap bahwa orang yang tidak memiliki etika yang baik di anggap tidak bermoral karena perkataan dan tindakan yang di lakukannya tidak di pertimbangkan baik dan buruk. Tidak

adanya filter yang mempertimbangkan nilai baik dan buruk merupakan suatu efek negatif dalam pemanfaatan media sosial.

Ketergantungan masyarakat terhadap teknologi terutama penggunaan media sosial seolah membuat matinya kepekaan etika. Apa yang seharusnya tidak dilakukan menjadi terlihat wajar dilakukan. Bahkan terkadang menganggapnya sebagai hal yang wajar dengan berbagai pembenaran yang di munculkan. Media sosial khususnya *facebok* merupakan salah satu komunikasi yang bersifat publistik yang tidak memiliki batasan baik dalam penggunaan atau pemanfaatannya sehingga sering di jumpai pesan-pesan komunikasi seperti penggunaan kata-kata kasar atau kata-kata yang tidak pantas untuk di sampaikan jika melihat dari etika dan moral. Selain itu banyaknya gambar-gambar dan video yang di *upload* di *facebook* yang sebagian besar memperlihatkan aurat baik perempuan maupun laki-laki sehingga itu bisa dikatakan mengandung muatan pornografi.

Sebagai media yang dimana para penggunanya bersifat heterogen baik dari segi agama, budaya, umur bahkan kelas sosial. Dalam penggunaan media sosial etika menjadi ukuran agar tidak menyampaikan pesan-pesan yang bersifat provokatif ataupun pesan yang dapat menimbulkan perpecahan antar sesama, terutama di Indonesia, dimana masyarakatnya yang sangat beragam. Bahkan di dalam agama pun memiliki standar etika yang berbeda-beda sehingga apabila etika dalam berkomunikasi tidak di jadikan sebagai acuan saat menggunakan media sosial dapat berpotensi munculnya konflik seperti perpecahan, kebencian bahkan berperangan menjadi salah satu dampak dari penggunaan media sosial yang tidak positif.

Menggunakan bahasa yang sopan, menghargai hasil karya dari seseorang dengan mencantumkan sumbernya, tidak mengumbar informasi yang bersifat pribadi karena dapat memicu seseorang atau sekelompok orang untuk melakukan kejahatan, menghindari untuk menyebarkan informasi yang bersifat SARA dan juga pornografi serta jangan mudah untuk percaya pada berita yang beredar di media sosial dengan cara mencari tau kebenaran dari berita tersebut.

#### **4. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik**

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) merupakan Undang-Undang yang mengatur penggunaan teknologi informasi atau media sosial sehingga para penggunanya dapat menggunakan media sosial dengan bijak dan dapat terhindar dari tindakan yang melanggar etika berkomunikasi.

Sebagai pengguna teknologi informasi atau media sosial seharusnya dapat memperhatikan etika saat menggunakan media sosial dengan mematuhi Undang-Undang yang berlaku agar para pengguna media dapat terhindar dari pelanggaran UU ITE. Berkaitan dengan, etika komunikasi di Indonesia etika komunikasi di atur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor. 19 Tahun 2016 Pasal 27.

Perlu diketahui bahwa UU ITE telah di revisi. Rancangan Undang-Undang perubahan atas UU ITE telah di sahkan menjadi Undang-Undang Nomor. 19 Tahun 2016 tentang perubahan Atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Naskah Undang-Undang tersebut tercatat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor. 251 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor. 5952 dan resmi berlaku usai melewati 30 hari



sejak di sahkan. Undang-Undang tersebut berlaku pada tanggal 28 November 2016 dengan perubahan sebagai berikut:<sup>9</sup>

- a. Menambahkan penjelasan atas istilah “mendistribusikan, mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik”.
    - 1) Adapun yang dimaksud dengan “mendistribusikan” adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada banyak orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik.
    - 2) Yang dimaksud dengan “mentransmisikan” adalah mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang diajukan kepada satu pihak lain melalui Sistem Elektronik.
    - 3) Yang dimaksudkan dengan “membuat dapat diakses” adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui Sistem Elektronik yang menyebabkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik.
  - b. Menegaskan bahwa ketentuan tersebut adalah delik aduan bukan delik umum.
  - c. Menegaskan bahwa unsur pidana pada ketentuan tersebut mengacu pada ketentuan pencemaran nama baik dan fitnah yang diatur dalam KUHP.
- Adapun bunyi dari UU ITE Nomor. 19 Tahun 2016 Pasal 27 sebagai

berikut:

- a. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar Kesusilaan.

Dalam bahasa Belanda kesusilaan berarti “*zeden*” sedangkan dalam bahasa Inggris Berarti ”*morals*”. Sedangkan dalam kamus hukum kesusilaan berarti sebagai tingkah laku, perbuatan percakapan bahwa sesuatu yang

<sup>9</sup> <http://ldikti12.ristekdikti.go.id/2016/12/26/undang-undang-nomor-19-tahun-2016-tentang-perubahan-uu-ite.html> (di akses pada 27 Juli 2019)

berkaitan dengan norma-norma yang berhubungan dengan sopan santun, baik budi bahasanya, kesopanan dan keadaban, tata tertib dan adat istiadat yang baik sehingga masyarakat menilai bahwa kesusilaan itu berkelakuan dengan benar dan yang salah berhubungan dengan perbuatan yang seksual (Fattah, 2010: 15).

Mengenai definisi “melanggar kesusilaan” pemerintah tidak memberikan penjelasan dan pemahaman sehingga dapat di persepsikan beragam<sup>10</sup>. Namun berkaitan dengan perbuatan melanggar kesusilaan selalu merujuk pada ketentuan Pasal Kesusilaan dalam KUHP. Dalam UU KUHP memuat tiga objek yakni tulisan, gambar dan benda yang sifatnya melanggar kesusilaan.

Kamus Besar Bahasa Indonesia kata “kesusilaan” yang artinya:

- 1) Baik budi bahasanya, beradab, sopan, tertib;
  - 2) Adat istiadat yang baik, sopan santun, kesopanan, keadaaan;
  - 3) Pengetahuan tentang adat (Poerdaminta, 2003: 98).
- b. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan Perjudian.
- Jika biasanya perjudian dilakukan secara langsung atau tatap muka berbeda dengan menggunakan internet, perjudian secara *online* misalnya seperti bermain *game online*, pemberian nomor togel dan sebagainya yang menyangkut pada penggunaan internet serta biasanya mereka bertaruh melalui rekening yang sudah mereka buat sebelumnya.
- c. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik

<sup>10</sup> <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20190820071211-185-422898/mendefinisikan-pasal-susila-uu-ite> (di akses pada 26 Desember 2019)

dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau Pencemaran Nama Baik.

Seseorang yang dengan sengaja menuliskan ataupun mengunggah foto dan video yang ditunjukkan pada seseorang dengan unsur menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan maksud untuk diketahui oleh khalayak umum.

- d. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan Pemerasan dan/atau Pengancaman.

Pemerasan merupakan tindakan memaksa seseorang untuk menyerahkan sejumlah uang atau barang yang dimiliki yang dapat menguntungkan diri sendiri maupun orang lain. Pengancaman yakni tindakan memaksa seseorang yang dilakukan dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan agar memberikan sejumlah uang dan barang seluruhnya atau sebagian yang dimiliki orang tersebut untuk dimiliki dan/atau untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain.

Berdasarkan etika menggunakan media sosial yang baik menurut Mursito (2006) dan juga isi dari Undang-Undang Informaasi dan Transaksi Elektronik Pasal 27 peneliti menyimpulkan beberapa poin mengenai etika komunikasi yang baik dalam menggunakan media sosial *facebook* pada penelitian ini, sebagai berikut:

a. Tidak Menggunakan Kata-Kata Kasar

Penggunaan kata kasar di media sosial dapat digolongkan sebagai tindak kekerasan secara verbal karena dapat menyebabkan perasaan seseorang terluka. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata kasar masuk dalam kategori sarkasme yang berarti perkataan pedas yang digunakan untuk menyakiti hati orang lain, cemoohan atau ejekan kasar.

Pastika (2008: 2) mengatakan bahasa kasar adalah bentuk ungkapan untuk menistakan orang lain dengan menggunakan kata-kata tidak senonoh seperti umpatan, penghinaan, caci-maki dan sebagainya. Penggunaan bahasa kasar dapat di golongkan sebagai tindak kekerasan secara verbal karena dapat menyebabkan orang lain merasa terluka (dalam Rosidin, 2010: 20).

Sementara menurut Crystal (1995) penggunaan bahasa kasar dapat di gunakan untuk menunjukkan identitas diri, menghina, menciptakan suatu jarak, menjalin solidaritas sosial maupun untuk menunjukkan suatu keakraban seseorang (dalam Rosidin, 2010: 21).

Dalam budaya masyarakat Indonesia penggunaan kata kasar dianggap tidak memiliki etika sopan santun. Namun dalam kenyataannya penggunaan kata kasar sudah seperti kebiasaan dan digunakan secara luas oleh anak remaja hingga orang dewasa. Dari beberapa penjelasan oleh para pakar di atas mengenai kata kasar peneliti membagi beberapa kelompok penggunaan kata kasar yakni, (1) Penggunaan kata kasar dengan referensi bentuk fisik: 'gendut', 'pendek', 'bulat', 'hitam', 'jelek' 'tonggos atau gigi maju', 'mata besar', 'ceking atau kurus', 'pincang'. (2) Penggunaan kata kasar dengan referensi keadaan mental yakni: 'bodoh', 'gila', 'dasar stres', 'goblok'. (3) Referensi kata kasar dalam bentuk bagian tubuh; 'menyebut



kata yang berhubungan dengan alat kelamin. (4) Kata kasar dalam bentuk binatang yakni: ‘monyet’, ‘babi’, ‘anjing’, dan jenis hewan lainnya. (5) Dalam bentuk pekerjaan yakni: ‘pemulung’, ‘pelacur’, ‘buruh’ dan (6) Referansi kata kasar dalam bentuk makhluk halus: ‘setan’. (7) Penggunaan kata kasar daerah seperti: bangsat, bacot, kimak, jancuk dan sebagainya.

**b. Provokatif**

Menurut Wikipedia provokatif sama sifatnya dengan memprovokasi yang berarti bertindak sesuatu hal yang bersifat menghasut atau pancingan, perbuatan yang dilakukan untuk memicu kemarahan<sup>11</sup>. Tindakan provokasi biasanya dilakukan untuk menghasut, membangkitkan kemarahan yang dilakukan melalui media sosial agar dapat tersampaikan secara cepat dan dapat mengundang pertumpahan darah. Biasanya dapat ditemukan pada kegiatan politik dan juga untuk memecah belahkan suatu bangsa. Akibat yang di timbulkan dari orang-orang yang terpancing postingan yang provokatif seperti terjadinya perkelahian atau tawuran antar sekelompok orang maupun organisasi bahkan dapat menimbulkan perkelahian antar golongan agama, suku dan juga ras atau yang lebih besar bisa menimbulkan peperangan antar negara. Itu merupakan dampak negatif yang di timbulkan dari provokatif namun sifat provokatif mempunyai dampak positif seperti yang dilakukan oleh motivator-motivator yang menyebarkan tulisan maupun foto atau video provokatif agar khalayak luas mendapatkan sebuah motivasi yang positif dalam menjalani kehidupannya.

**c. Unsur SARA**

SARA merupakan dasar pemikiran sentimen terhadap tindakan ataupun pandangan secara verbal maupun nonverbal mengenai identitas diri

<sup>11</sup> <https://id.wiktionary.org/wiki/provokasi> (di akses pada 28 Februari 2020)

yang menyangkut golongan, agama, keturunan, kesukuan dan juga kebangsaan. Di Indonesia isu SARA merupakan hal yang sensitif bagi masyarakatnya. Isu SARA (suku, agama, ras dan antar golongan) bisa menjadi ancaman besar terutama pada tahun politik yang dapat memecah belahkan masyarakat Indonesia yang bersifat majemuk.

Menurut liputan6.com SARA terbagi menjadi tiga kategori, yakni: (1) *individual* yaitu tindakan SARA yang dilakukan secara individu ataupun golongan yang bersifat menyerang, mendiskriminasi, menghina golongan lainnya ataupun melecehkan; (2) *institusional* yaitu tindakan yang dilakukan oleh suatu institusi atau pemerintah melalui aturan-aturan yang bersifat diskriminatif bagi suatu golongan; (3) *culture* yaitu penyebaran tradisi atau ide-ide yang bersifat diskriminatif antar golongan<sup>12</sup>.

**d. Memiliki Muatan Melanggar Kesusilaan**

Di dalam UU ITE sendiri tidak di jelaskan mengenai unsur apa saja yang dapat masuk dalam kategori pelanggaran kesusilaan sehingga menimbulkan beragam penafsiran. Kejahatan kesusilaan juga diatur pada Bab XIV KUHP, tetapi tidak diaturnya definisi mengenai kesusilaan. Namun kesusilaan sering dikaitkan dengan pornografi. Pornografi sendiri diatur dalam Undang-Undang Nomor. 44 Tahun 2008 (UU Pornografi).

Menurut Undang-Undang Nomor. 44 Tahun 2008 Pasal 1 Ayat 1 pornografi adalah bentuk seksualitas yang di bentuk manusia dalam bentuk sketsa, gambar, foto, ilustrasi, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, syair, gerak tubuh atau bentuk pesan komunikasi lain melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau

<sup>12</sup> <https://www.liputan6.com/citizen6/read/3869107/sara-adalah-isu-sensitif-berikut-arti-dan-penjelasan> (di akses pada 28 Februari 2020)

pertunjukkan di muka umum, yang dapat membangkitkan hasrat seksual dan/atau melanggar nilai-nilai kesusilaan masyarakat (Fattah, 2010: 2-3).

Berikut merupakan kriteria pelanggaran kesusilaan yang dapat disimpulkan oleh peneliti yaitu:

- 1) Pornografi yakni penggambaran melalui gambar, foto, tulisan, audio, animasi maupun video secara erotis dan dapat menimbulkan nafsu birahi atau seksual.
  - 2) Pornoaksi merupakan penggambaran aksi gerakan, lenggokan, menonjolkan lekuk tubuh, menggunakan pakaian mini atau pakaian yang terbuka, yang dilakukan dengan sengaja atau tidak sengaja untuk memunculkan kesan atau memancing nafsu seksual.
  - 3) Penggunaan bahasa yang tidak sopan dan melanggar adab berbahasa yang baik dalam lingkup masyarakat.
  - 4) Gambar, foto dan simbol yang mengacungkan jari tengah atau biasanya dengan ungkapan “*fuck*”. Jari tengah “*fuck*” memiliki makna yang negatif dan di nilai tidak sopan. Dalam budaya Barat (*the bird* atau *flipping someone off*) merupakan *gesture* yang tidak senonoh.
- e. Memiliki Muatan Perjudian

Definisi perjudian menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 7 Tahun 1974 adalah salah satu penyakit masyarakat yang manunggal dengan kejahatan dan juga bertentangan dengan agama, kesusilaan dan juga moral Pancasila yang dalam prosesnya sudah dari generasi ke generasi tidak mudah di berantas (Malando, 2011: 96).

Perjudian yang dilakukan dengan menggunakan jaringan teknologi disebut juga dengan perjudian *online*. Perjudian *online* merupakan sebuah permainan yang menggunakan taruhan dan dilakukan secara *online* melalui komputer maupun *smarthphone* yang menggunakan akses internet, perjudian

*online* diatur dalam UU ITE Pasal 27 Ayat 2. Biasanya perjudian *online* juga menggunakan uang asli sebagai taruhannya dengan cara mendepositkan kepada agen yang mereka percayai ataupun menggunakan taruhan lainnya yang ada pada permainan tersebut dan bersifat menguntungkan bagi para pemenangnya. Variasi *game* pada judi *online* seperti *game* poker *online* yakni sebuah permainan yang di mainkan menggunakan sebuah kartu, terdapat dua jenis permainan dalam *game* ini yakni: (1) Remi yaitu permainan berupa *Texas Poker*, *Capsa Susun* dan lainnya; (2) Domini yaitu taruhan yang menggunakan sebuah kartu domino. *Togel online* yakni perjudian yang menggunakan rumus dan berhubungan dengan angka. Kemudian *Casino*, *Point Blank*, *Mobile Legend*, *PUGB* dan berbagai jenis *game online* yang dari semua jenis permainan yang ada dapat memberikan atau menghasilkan keuntungan yang besar baik dalam bentuk uang secara nyata dan tunai maupun keuntungan individu yang di dapat di dalam *game* tersebut.

Sedangkan tindak pidana perjudian seperti pacu kuda, adu ayam, main kartu, lempar gelang, taruhan saat menonton pertandingan olahraga secara langsung maupun melalui saluran televisi yang diatur pada Pasal 303 KUHP. Berbagai penjelasan diatas perjudian dapat disimpulkan bahwa segala jenis permainan *online* yang menggunakan taruhan dan memberikan menguntungkan bagi individu atau kelompok yang memenangkan permainan masuk dalam kategori perjudian *online*.

f. Memiliki Muatan Penghinaan

Tindak pidana penghinaan yang diatur oleh UU ITE tidak diatur secara khusus seperti pada KUHP, sehingga tidak ada penjelasan yang lebih



rinci mengenai unsur penghinaan. Dalam KUHP Bab XVI Buku II Penghinaan merupakan judul besar pada Bab ini. Dapat ditemukan secara rinci apa yang dimaksudkan dengan tindak pidana penghinaan, seperti pada Pasal 310 mengenai penistaan, Pasal 311 tentang fitnah dan pada Pasal 315 yang memuat mengenai tindak pidana yang dikenal dengan penghinaan ringan.

Maka dari itu jika terjadi pelanggaran UU ITE mengenai Penghinaan yang terdapat pada Pasal 27 Ayat 3 juga merujuk pada KUHP. Penghinaan disini bisa berupa tulisan, foto, video, ilustrasi, karikatur dan sebagainya yang di sebarluaskan melalui media sosial baik di sengaja ataupun tidak dan/atau dengan maksud dan tujuan tertentu.

**g. Memiliki Muatan Pencemaran Nama Baik**

Pencemaran nama baik merupakan tindak pidana yang secara garis besar diatur oleh UU ITE dan KUHP. Definisi mengenai tindak pidana pada UU ITE Pasal 27 Ayat 3, merujuk pada aturan yang telah di tetapkan dalam KUHP. Dalam KUHP pencemaran nama baik dikenal dengan istilah penghinaan. Dalam KUHP penghinaan terbagi 6 kategori yakni penistaan, penistaan dengan surat, fitnah, penghinaan ringan, pengaduan palsu atau pengaduan fitnah, perbuatan fitnah. Pencemaran nama baik merupakan delik aduan dan hanya dapat di proses jika korban melakukan pengaduan kepada pihak berwajib. Tindak pidana tersebut tidak dapat di pisahkan dari norma hukum KUHP. Sasaran dari pencemaran nama baik bisa terjadi pada individu, kelompok atau golongan, agama, orang yang sudah meninggal, dan para pejabat seperti kepala negara atau wakilnya, pegawai negeri dan

sebagainya. Dampak dari pencemaran nama baik dapat merugikan orang lain baik secara materi maupun non materi.

**h. Memiliki Muatan Pemerasan**

Tindakan pelanggaran yang dilakukan seseorang yang dengan sengaja memaksa orang lain untuk menyerahkan sejumlah uang, benda maupun barang yang dimiliki untuk keuntungan diri sendiri maupun orang lain. pemerasan pada media sosial dapat dilakukan seseorang untuk meminta sejumlah uang maupun barang dengan ancaman akan membuka rahasia orang tersebut di muka umum. Pemerasan tersebut dapat membuat korbannya merasa bahwa dirinya tidak aman dan merasa takut untuk melakukan aktifitasnya.

**i. Memiliki Muatan Pengancaman**

Pengancaman adalah bentuk menyampaikan ancaman terhadap orang lain untuk mendapatkan barang atau uang untuk keuntungan pribadi maupun orang lain dengan menggunakan ancaman kekerasan. Ancaman kekerasan yang dilakukan dengan menggunakan kekuatan fisik seperti memukul, menendang dan sebagainya yang dapat melukai atau mencederai orang lain. Tindakan pemerasan dengan adanya ancaman secara verbal dan fisik dapat membuat korbannya merasa tidak aman dan takut untuk melakukan aktifitasnya. Sehingga korbannya menuruti semua keinginan dari pelaku pengancaman.

**5. Media Sosial**

**a. Definisi Media Sosial**

Media sosial adalah wadah bagi para pengguna internet untuk mengekspresikan dirinya maupun berinteraksi, berkomunikasi, berbagi dan membentuk ikatan sosial serta bekerja sama secara virtual (Nasrullah, 2015:

11). Pada dasarnya media sosial adalah sebuah media *online* dimana para penggunanya dengan mudah berbagi informasi, menciptakan *content* atau isi serta dengan mudah berpartisipasi bersama teman di dunia nyata maupun di dunia maya (Utari, 2011: 51).

Menurut (Zarella, 2010: 2-3) media sosial merupakan perkembangan dari teknologi *web* yang berbasis internet yang memudahkan penggunanya untuk berkomunikasi, saling berbagi, berpartisipasi serta membentuk sebuah jaringan *online* sehingga dapat menyebarkan konten mereka sendiri. Postingan berupa tulisan, video, gambar serta video di *youtube* bisa dilihat oleh jutaan orang.

Sacara garis besar media sosial merupakan aplikasi yang berbasis internet yang dimana para penggunanya dapat membuat akun, dari berbagai macam media sosial yang digunakan oleh masyarakat. Beberapa macam media sosial seperti *twitter*, *facebook*, *instagram*, *whatsApp*, *line* dan berbagai media sosial lainnya yang populer di dunia. Dari berbagai macam media sosial tersebut terdapat keunggulan tersendiri yang membuat para pengguna tertarik menggunakannya.

Media sosial saat ini telah menarik minat banyak orang karena mudah digunakan serta memudahkan penggunanya untuk berkomunikasi tanpa harus bertatap muka secara langsung. Dengan adanya media sosial memudahkan orang untuk berbagi ide, foto, video, audio dan dapat dijangkau secara luas. Pengguna media dari seluruh dunia pada umumnya dengan mudah mencari tahu apa perasaan dan pikiran seseorang yang dicurahkan ke dalam akun media sosial.

b. Jenis-jenis Media Sosial

Jenis-jenis media sosial menurut Nasrullah (2017: 39) yaitu:

- 1) *Sosial Networking*. Atau media jejaring sosial merupakan sarana yang biasa digunakan untuk melakukan hubungan sosial di dunia virtual dan terbentuknya nilai-nilai dan etika bagi para penggunanya.
  - 2) *Blog*. Yang memungkinkan penggunanya untuk mengunggah aktivitas keseharian, saling berkomentar serta berbagi informasi dan tautan web lain dan sebagainya.
  - 3) *Microblogging*. Media sosial yang memfasilitasi pengguna untuk menulis dan mempublikasikan aktivitas maupun pendapatnya dengan maksimal 140 karakter.
  - 4) *Media Sharing*. Jenis media sosial yang memfasilitasi penggunanya untuk berbagi media seperti dokumen (*file*), video, audio, gambar dan sebagainya.
  - 5) *Social Booking Making*. Biasa digunakan untuk bekerja berorganisasi, menyimpan, mengelola, dan mencari informasi berita tertentu secara *online*.
  - 6) *Wiki*. Merupakan situs *web* yang secara program memungkinkan para penggunanya untuk berkolaborasi membangun konten secara bersama.
- c. Karakteristik Media Sosial

Adapun karakteristik media sosial yang tidak dimiliki oleh beberapa media siber lainnya dan ada beberapa batasan serta ciri-ciri khusus (Nasrullah, 2015: 15) yaitu:

- 1) Jaringan (*network*). Media sosial yang terbentuk di dalam jaringan atau internet. Jaringan yang terbentuk antar pengguna (*users*) yang secara teknologi dimediasi oleh perangkat teknologi seperti komputer, *smartphone* atau *tablet*. Jaringan yang terbentuk antar pengguna membentuk komunitas seperti *facebook*, *twitter*, *instagram* dan lain-lain.
- 2) Informasi *information*. Pada media sosial, informasi menjadi komoditas yang di konsumsi oleh pengguna. Dari kegiatan konsumsi inilah para



pengguna saling membentuk sebuah jaringan yang pada akhirnya secara sadar atau tidak bermuara pada institusi masyarakat berjejaring.

- 3) Arsip (*archive*). Bagi para pengguna media sosial, arsip menjelaskan bahwa informasi telah tersimpan dan dapat di akses kapanpun dan dimanapun serta melalui perangkat apapun. Seperti informasi apapun yang diunggah di *facebook* tidak akan hilang begitu saja saat pergantian hari, bulan bahkan sampai tahunan.
- 4) Interaktif (*interactivity*). Karakteristik dasar media sosial adalah terbentuknya jaringan antar pengguna. Jaringan ini tidak hanya sekedar memperluas hubungan pertemanan, tetapi juga harus dibangun interaksi antar pengguna internet.

## 6. Facebook

### a. Definisi Facebook

*Facebook* adalah sebuah layanan situs web dan jejaring sosial yang diluncurkan pada 4 Februari 2004 yang didirikan oleh Mark Zuckerberg. Mark merupakan seorang mahasiswa Harvard kelahiran 14 Mei 1984. Pada awalnya *facebook* masih di batasi keanggotaannya hanya untuk mahasiswa dari Harvard. Kemudian keanggotaannya di perluas dalam jangka waktu dua bulan ke sekolah lain di wilayah Boston. Pada tahun 2006 *facebook* mulai membuka pendaftaran bagi yang memiliki alamat *email*.

Menurut Madcoms (2010) *Facebook* merupakan salah satu jenis media sosial yang dapat digunakan sebagai tempat menjalin hubungan pertemanan dengan seluruh orang yang ada di belahan dunia dan dapat saling berkomunikasi tanpa harus bertatap muka secara langsung. *Facebook* merupakan situs pertemanan yang dapat digunakan manusia untuk bertukar informasi, berbagi video, foto dan sebagainya (dalam Setyani, 2013: 6).

Ditengah persaingan media sosial, *facebook* saat ini masih menjadi media yang digemari oleh kalangan remaja untuk mengekspresikan dirinya. Baik dari curhatan saat menuliskan status, mengunggah video ataupun foto serta saling mengirim *messenger*. Kini *facebook* dapat di akses melalui *smartphone* yang di fasilitasi melalui aplikasi sehingga mempermudah penggunaanya kapanpun dan dimanapun selama masih terhubung ke jaringan internet.

Sedangkan menurut (Nuryani, dalam Rifauddin, 2016: 37) *facebook* adalah layanan sebuah jaringan sosial yang digunakan untuk menemukan teman lama maupun mencari teman baru serta di manfaatkan untuk mempromosikan diri sendiri dengan cara meng-*update* status, berbisnis *online* dan sebagainya.

b. Fitur-Fitur *Facebook*

Menurut Holzner (2009) *facebook* memiliki fitur sebagai berikut:

- 1) *Profile*. Halaman web pengguna *facebook* dan juga dapat di lihat oleh teman sesama pengguna *facebook*. *Profile* berisi gambaran umum seperti nama, tanggal lahir, pendidikan, serta berbagai informasi pribadi lainnya. Pengguna juga dapat mengatur informasi mana yang dapat di lihat orang lain dan mana yang tidak dapat di lihat orang lain.
- 2) *Wall*. *Wall* terletak pada setiap halaman profil, yang biasa digunakan pengguna untuk menuliskan *status* ataupun teman yang menuliskan pesan dan dapat saling memberikan balasan komentar.
- 3) *Friends*. Salah satu fitur yang memudahkan penggunaanya untuk berteman dengan pengguna *facebook* lainnya yang telah terhubung dengan cara menambahkan teman ataupun menerima pertemanan. Dalam satu *profile facebook* jumlah teman dapat mencapai 5000 orang serta penggunaanya

dapat mengorganisasikan daftar teman berdasarkan tempat tinggal, tempat belajar dan lainnya.

- 4) *Photo* dan *video*. *Photo* dan *video* terdapat di dalam *profile*, yang memungkinkan pengguna untuk mengunggah foto dengan maksimal 32 foto dalam sekali unggah serta dapat mengorganisasikan sendiri. Setiap unggahan foto juga dapat ditandai untuk dapat terhubung dengan orang lain yang di inginkan dengan fasilitas *tag* begitu juga dengan *video*.
- 5) *Group*. Fitur yang digunakan untuk membuat suatu kelompok pertemanan sesuai minat yang sama. *Group* ini biasanya di gunakan untuk berdiskusi, memberi pengumuman ataupun informasi dan sebagainya. Di dalam *group* terdiri dari anggota yang bergabung, berita baru, panel diskusi, *wall*, foto kiriman, dan *video* yang semuanya dapat di komentari. Terdapat tiga kategori dalam mengatur keanggotaan oleh administrator, (1) *group* terbuka yang memperbolehkan siapa saja untuk bergabung atau mendaftar. (2) *group* terbatas yang berarti di dalam *group* ini siapa saja boleh untuk di daftarkan dan menjadi anggota bila administrator memberi izin. (3) *group* sangat terbatas yaitu hanya teman yang di undang saja.
- 6) *Page*. *Page* mirip dengan *group*, sebutan lainnya yaitu *fanpage* atau *public profile* yang merupakan fitur yang berfungsi seperti sebuah *website*. Siapa saja dapat bergabung dan menjadi *fans* dengan jumlah anggota yang tidak terbatas yang biasanya di gunakan oleh pelaku bisnis sebagai sarana mempromosikan produknya (dalam Oktaviani, 2014: 33-34).

## 7. Remaja

Dalam bahasa aslinya remaja disebut *adolescence* yang berasal dari bahasa latin “*adolescere*” yang berarti tumbuh untuk mencapai kematangan.

Orang-orang purbakala dan bangsa *primitive* melihat masa puber dan masa remaja tidak berbeda dengan periode lain dalam rentang kehidupan. Anak-anak dianggap sudah dewasa apabila sudah mampu mengadakan *adolescere* (Ali dan Ansori, 2015: 9).

Remaja adalah usia dimana diri menjadi terintegrasi ke dalam masyarakat dewasa, dimana seorang anak tidak merasa bahwa dirinya berada dibawah tingkat orang yang lebih tua melainkan sama atau paling tidak merasa sejajar. Usia remaja berada antara anak-anak dan dewasa. Oleh karena itu remaja disebut dengan fase untuk mencari jati diri. Remaja yang masih belum mampu menguasai dan memfungsikan fisik maupun psikisnya secara maksimal (Mahendra, 2017: 155).

Remaja merupakan masa dimana manusia mengalami perubahan secara fisik maupun psikis. Perubahan fisik timbulnya proses perkembangan dan pematangan organ reproduksi. Dengan seiring perkembangan organ reproduksi, timbul juga perubahan diri secara psikologis. Hal inilah yang mengakibatkan remaja mengalami perubahan sikap dan tingkah laku, remaja yang selalu memperhatikan penampilannya, mulai tertarik pada lawan jenis serta berusaha untuk menarik perhatian dan munculnya perasaan sayang dan cinta yang kemudian akan timbul dorongan seksual. WHO pada tahun 1974 mendefinisikan remaja yang lebih bersifat konseptual. Dalam definisi tersebut dikemukakan ada tiga kriteria yaitu psikologis, biologis, dan sosial ekonomi.

Secara lengkap definisi tersebut sebagai berikut:

- a. Individu berkembang di mulai saat menunjukkan tanda-tanda seksual sekundernya sampai saat ia mencapai kematangan seksual.



- b. Individu mengalami perkembangan psikologis dan pola identifikasi dari anak-anak menjadi dewasa.
- c. Terjadi peralihan dari ketergantungan sosial ekonomi yang penuh pada keadaan yang relatif lebih mandiri (Muangman, 1980 dalam Sarwono, 2016: 11-12).

Masa remaja dimulai sebelum akhil baligh dan berakhir pada usia baligh. Sebagian besar ahli Psikologi, masa remaja berada dalam kisaran 11-19 tahun, dan adapula yang mengatakan antara usia 11-24 tahun. Thornburg (1982) mengatakan remaja terbagi atas tiga penggolongan yaitu masa remaja awal pada usia 13-14 tahun, masa remaja tengah pada usia 15-17 tahun dan masa remaja akhir pada usia 18-21 tahun (dalam Dariyo, 2004: 14).

Pada umumnya masa remaja awal memasuki pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP), masa remaja pertengahan pada bangku sekolah Sekolah Menengah Atas (SMA) serta remaja akhir memasuki perguruan tinggi ataupun sudah bekerja. Masa remaja memiliki ciri-ciri tertentu yang membedakan dengan periode sebelum dan sesudahnya sebagai berikut:

- a. Masa Remaja Sebagai Periode Penting

Periode remaja menjadi penting karena akibatnya yang langsung terhadap sikap dan perilaku serta dampak jangka panjang yang membutuhkan penyesuaian mental dan pembentukan sikap. Nilai dan minat baru agar para remaja bisa melewati masa-masa ini dengan positif.

- b. Masa Remaja Sebagai Periode Peralihan

Terdapat keraguan akan peran yang harus dilakukan karena status seorang individu tidaklah jelas karena pada masa ini remaja bukanlah lagi seorang anak-anak tetapi juga bukan orang dewasa yang membuat mereka merasa serba salah. Keadaan ini juga menguntungkan remaja karena

memberi waktu agar mencoba gaya hidup yang berbeda dan menentukan pola perilaku, nilai dan sifat yang paling sesuai bagi dirinya.

c. Masa Remaja Sebagai Perubahan

Meningginya emosi yang intensitasnya tergantung pada tingkat perubahan fisik dan psikologis. Perubahan tubuh, minat dan peran yang diharapkan kelompok dan perubahan nilai-nilai sebagai konsekuensi perubahan minat dan pola tingkah laku.

d. Masa Remaja Sebagai Usia Bermasalah

Masalah pada masa remaja menjadi masa yang sulit bagi para remaja itu sendiri, karena pada saat anak-anak sebagian besar masalah mereka diselesaikan oleh orang yang lebih tua sehingga para remaja tidak berpengalaman untuk mengatasi suatu masalah. Remaja merasa lebih berpengalaman dan menolak bantuan dari orang yang lebih tua untuk membantu menyelesaikan masalah mereka.

e. Masa Remaja Sebagai Masa Mencari Identitas.

Bagi remaja identitas sangatlah penting, masa dimana mereka menyesuaikan diri dengan standar kelompok. Hal tersebut di tunjukkan dalam hal berpakaian, berbicara, dan berperilaku.

f. Masa Remaja Sebagai Usia yang Menimbulkan Ketakutan

Remaja cenderung sulit untuk di kendalikan. Remaja yang di identikkan dengan tidak dapat dipercaya, cenderung merusak, tidak mampu mengendalikan emosi serta suka membuat onar.

g. Masa Remaja Sebagai Masa yang Tidak Realistik

Remaja melihat dirinya sendiri dan orang lain sebagaimana yang mereka inginkan dan bukan sebagaimana adanya, terlebih dalam hal cita-cita. Cita-cita yang tidak realistik ini tidak hanya bagi dirinya tetapi bagi keluarga dan teman-teman menyebabkan meningginya emosi. Remaja akan

sakit hati apabila orang lain mengecewakannya atau dirinya tidak berhasil mencapai tujuan yang ditetapkannya.

h. Masa Remaja Sebagai Ambang Masa Dewasa

Semakin meningkatnya usia kematangan, para remaja menjadi gelisah untuk meninggalkan stereotip belasan tahun dan memberikan kesan bahwa dia sudah semakin dewasa. Remaja mulai berperilaku untuk mencapai status dewasa seperti merokok atau terlibat dalam perbuatan seks (dalam Mahendra, 2017: 41-43).

**B. Definisi Operasional**

Dibawah ini peneliti akan membahas tentang definisi operasional dari penelitian:

1. Etika Komunikasi di Media Sosial

Etika berkomunikasi pada media sosial tidak hanya berkaitan dengan tutur kata yang baik tetapi juga harus santun. Etika sendiri berkaitan dengan moralitas seseorang dalam tindakan sosialnya. Etika komunikasi sendiri merupakan ilmu yang menilai norma-norma, kebiasaan serta perilaku manusia berkomunikasi dengan lingkungan sekitarnya.

Dalam menggunakan media sosial sebagai media komunikasi virtual yang bersifat luas (*massa*) dengan berbagai macam sosial budaya maupun agama. Sehingga perlu di hadirkannya etika berkomunikasi bagi pengguna media sosial. Pengguna *facebook* terdapat beragam budaya, agama, sosial dan juga usia. *Facebook* yang memiliki fitur yang banyak baik dari kebutuhan politik, publikasi dan juga hiburan seperti meng-*update* status dan juga meng-*upload* foto dan video.

2. Remaja

Remaja yaitu masa perkembangan dari anak-anak ke dewasa yang di mulai pada usia 12 hingga 22 tahun. Pada masa ini remaja mengalami perubahan pada fisik yang biasa disebut puber, juga perubahan psikologis seperti perasaan gembira, rasa malu, emosi, sedih, rasa ingin tahu, cemburu dan lainnya. Masa remaja merupakan masa dimana mereka mulai mencari jati diri.

### 3. Facebook

*Facebook* merupakan media sosial yang digunakan sebagai media interaksi antar sesama. Saat ini *facebook* dapat diakses dengan mudah melalui *smartphone* dan di fasilitasi aplikasi. Seiring dengan persaingan media sosial lainnya, *facebook* masih diminati oleh kalangan remaja. Media sosial ini digunakan untuk mencari teman lama maupun teman baru serta dapat menulis curhatan yang biasa disebut meng-*update* status, mengunggah foto dan video serta dapat memberikan *caption*. *Facebook* juga dapat digunakan untuk bermain *game*, bisnis *online* juga menyebarkan informasi. Serta kita juga dapat saling mengomentari postingan yang kita unggah maupun orang lain dan sebagainya.



4. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Pasal 27  
Di Indonesia etika berkomunikasi tertuang dalam UU ITE Nomor. 19 Tahun 2016. Di dalam UU ITE terdapat beberapa bab, salah satunya adalah mengatur perbuatan yang dilarang dalam menyebarkan informasi dan transaksi elektronik yang tertuang pada Bab VII yang terdiri dari Pasal 27 sampai Pasal 33. Namun peneliti yang memfokuskan pada UU ITE Pasal 27 yang terdiri dari Ayat 1, 2, 3, dan 4. Dimana isi dari UU ITE Pasal 27 Ayat 1 yaitu dilarangnya melakukan penyebaran informasi melalui media sosial yang mengandung muatan kesusilaan baik dari tulisan, unggahan foto atau video; Ayat 2 aktifitas yang dengan sengaja melakukan perjudian melalui media sosial; Ayat 3 penyebaran informasi yang mengandung muatan penghinaan dan juga pencemaran nama baik yang dilakukan dengan sengaja baik itu tulisan, unggahan foto dan juga video; Ayat 4 melakukan aktivitas media sosial dengan sengaja mengancam dan juga pemerasan terhadap orang lain melalui media sosial.

**C. Penelitian Terdahulu yang Relevan**

Terdapat beberapa referensi penelitian yang sebelumnya pernah dilakukan dan dijadikan referensi oleh peneliti untuk memperkuat kajian penelitian yang ada, sehingga aspek yang belum ada dalam penelitian terdahulu dapat dilakukan dalam penelitian ini.

**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terdahulu yang Relevan**

No	Nama	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Nur Maya	Fenomena <i>Cyberbullying</i> dikalangan Pelajar. Vol. 4, No.3.2015. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik	Deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi Robert K. Yin	Hasil dari penelitian ini yang mengambil subjek remaja usia 16-17 tahun yang melakukan tindakan <i>cyberbullying</i> . Peneliti mendapatkan bahwa lingkungan berpengaruh dalam penggunaan jejaring sosial <i>facebook</i> . Remaja yang masih membutuhkan kontrol dari orang tua dalam penggunaan jejaring sosial. Dampak imitasi dalam penggunaan jejaring sosial terhadap individu yang berpengaruh terhadap remaja sehingga itu menjadi peluang untuk melakukan <i>cyberbullying</i> .
2.	Syafrida Nurrachmi, Ririn Puspita	Etika Komunikasi Netizen di Media Sosial (Studi Etnografi Virtual Terhadap Etika Berkomunikasi Netizen dalam Menerima Berita dan Informasi Pada Halaman <i>Facebook</i> E100 Radio Suara Surabaya). No.1, Vol.1. 2018. Jurnal Ilmu Komunikasi UPN Veteran Jatim	Kualitatif studi etnografi virtual	Dari hasil penelitian yang dilakukan untuk mengetahui etika berkomunikasi netizen dalam menerima berita dan informasi pada halaman <i>facebook</i> E100 radio suara Surabaya ditemukan lima tipe netizen yaitu (1) Tipe peminta informasi. Pada tipe ini netizen tergolong memiliki etika berkomunikasi yang baik dan netral dengan menggunakan kalimat tanya. (2) Tipe penyampaian informasi. Pada tipe ini netizen memiliki etika komunikasi yang baik dan netral serta bertujuan untuk menjawab pertanyaan dari netizen lain juga hanya menyampaikan informasi. (3) Netizen yang tidak bersifat netral tetapi masih memiliki etika berkomunikasi yang baik saat menyampaikan opini

				yang di anggapnya benar. Tipe ini disebut tipe argumentator baik. (4) Pada tipe ini netizen tidak bersifat netral atau masuk pada tipe argumentator yang tidak baik. Tipe ini senang menyerang netizen yang menanggapi komentarnya. (5) Tipe yang akan muncul apabila terjadi pro kontra dalam merespon suatu berita atau informasi, yang biasa disebut tipe pengikut yang mudah terpancing
3.	Dhita Prasanti, Sri Setia Indriani	Etika Komunikasi dalam Media Sosial Bagi Ibu-Ibu PKK di Desa Mekarmukti Kab. Bandung Barat. Vol.10, No.01. 2017. Profetik Jurnal Komunikasi	Deskriptif Kualitatif	Hasil dari penelitian ini yaitu ibu-ibu PKK di Desa Mekarmukti Kabupaten Bandung Barat sadar akan pentingnya pengetahuan dalam etika berkomunikasi di media sosial. Etika berkomunikasi di media sosial memiliki tantangan yang besar serta di iringi tanggung jawab moral dan juga menanamkan ilmu yang mereka dapatkan kepada anak-anak mereka.

Perbandingan antara peneliti dan penelitian terdahulu terdapat

persamaan dan perbedaan yaitu sebagai berikut:

1. Perbandingan penelitian peneliti dengan Nur Maya, Fenomena *Cyberbullying* dikalangan Pelajar. Vol. 4, No 3. 2015. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Persamaan dari penelitian ini yaitu pada media sosial *facebook* dan juga pada kalangan remaja. Sementara perbedaan dari penelitian ini yaitu peneliti menganalisis implementasi UU ITE studi pada remaja usia 15 tahun sedangkan Nur Maya pada fenomena *cyberbullying* pada remaja usia 16-17 tahun dan menggunakan pendekatan studi Robert K. Yin.

2. Perbandingan peneliti dengan penelitian Nurachmi dan Puspita yaitu pada persamaan penelitian ini sama-sama meneliti tentang bagaimana etika berkomunikasi di media sosial, untuk perbedaan pada penelitian ini yaitu etika berkomunikasi netizen dalam menerima berita dan informasi pada halaman *facebook* E100 radio suara Surabaya dengan menggunakan studi etnografi virtual. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan studi pustaka yakni UU ITE No. 19 Tahun 2016 Pasal 27
3. Perbandingan peneliti dengan Dhita dan Sri Setia Indriani, Etika Komunikasi dalam Media Sosial Bagi Ibu-Ibu PKK di Desa Mekarmukti Kab. Bandung Barat. Persamaan dari penelitian ini yaitu membahas bagaimana etika berkomunikasi di media sosial. Untuk perbedaannya penelitian Sri Setia Indriani meneliti pada kalangan ibu-ibu sedangkan peneliti meneliti pada kalangan remaja serta media yang diteliti oleh Sri Setia Indriani pada media *BBM*, *Whatsapp* dan *facebook*. Sedangkan pada penelitian ini, peneliti hanya fokus pada media sosial *facebook*.



## **BAB III METODE PENELITIAN**

### **A. Pendekatan Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan peneliti adalah penelitian deskriptif kualitatif yang pada penerapannya metode ini menggunakan cara mengumpulkan dan menyusun serta mengklarifikasi data yang kemudian di analisa dan di interpretasikan seluruh data yang di dapat.

Metode kualitatif menurut (Nawawi, 1998) merupakan penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari perilaku dan orang-orang yang diamati. Pemilihan pendekatan kualitatif berdasarkan spesifikasi objek penelitian dan juga agar mendapat informasi yang mendalam tentang objek kajian (dalam Israyana, 2018: 23).

Metode penelitian deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang menggambarkan dan juga berusaha untuk memecahkan suatu gejala sosial yang sedang terjadi berdasarkan data, menganalisa dan menginterpretasikan sehingga diharapkan dapat memahami secara mendalam tentang suatu fenomena (Narbuko, 2005: 44).

Pada penelitian ini peneliti melakukan studi pustaka untuk mengetahui bagaimana sebuah postingan dapat dikatakan melanggar etika komunikasi melalui media yang tertuang dalam UU ITE Pasal 27. Studi kepustakaan di perlukan sebagai studi pendahuluan untuk memahami lebih dalam suatu gejala yang sedang berkembang di lapangan. Studi pustaka merupakan serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian (Zed, 2008: 3).

### **B. Subjek dan Objek Penelitian**

## 1. Subjek Penelitian

Subjek pada penelitian ini adalah Siswa dan Siswi SMAN 1 Ujungbatu. Subjek dipilih dengan menggunakan teknik *purposive*, yaitu sebagai acuan sampel penelitian sesuai dengan ciri-ciri yang spesifik peneliti

(Nasution, 2004: 98). Kriteria informan pada penelitian ini yaitu:

- a. Informan yang masih berusia 15 tahun yang menggunakan media sosial *facebook*.
- b. Informan merupakan siswa dan siswi kelas X (Sepuluh) SMAN 1 Ujungbatu.
- c. Informan merupakan pengguna aktif *facebook* dan menggunakannya sebagai media komunikasi dengan teman-temannya.
- d. Penggunaan *facebook* di atas satu jam.
- e. Ditemukan adanya pelanggaran etika komunikasi.
- f. Informan berteman dengan akun *facebook* peneliti.

Berdasarkan kriteria yang telah disebutkan serta hasil *pra-survey* yang dilakukan peneliti, maka informan yang diambil sebanyak 4 informan yang berusia 15 tahun yang berstatus sebagai siswa-siswi SMAN 1 Ujungbatu. Dimana 4 informan tersebut masuk kedalam kriteria yang telah ditetapkan peneliti.

## 2. Objek Penelitian

Objek pada penelitian ini adalah Etika Komunikasi Media Sosial di *Facebook* (Analisis Implementasi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 27 Pada Remaja).

## C. Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian

### 1. Lokasi Penelitian

Lokasi merupakan faktor penting dalam penelitian, karena akan menjadi tempat dimana dilakukannya penelitian. Penelitian ini dilakukan di SMA Negeri 1 Ujungbatu, Jl. Jendral Sudirman No. 17.Ujungbatu, Desa/kelurahan Ujungbatu, Kecamatan Ujungbatu, Rokan Hulu, Riau.

### 2. Waktu Penelitian

Adapun waktu penelitian pra-*survey* yang dilakukan peneliti yakni pada bulan September 2019 melalui pengamatan pada aktifitas akun *facebook* informan dan kemudian melakukan wawancara dengan informan secara langsung selama 3 hari terhitung tanggal 16 sampai dengan 18 Desember 2019.

Adapun Rencana Waktu Penelitian yaitu:

**Tabel 3.1**  
**Rencana Waktu Penelitian**

Jenis dan Kegiatan	Bulan dan Minggu Ke																													
	Juli			Agust			Sep			Okt			Nov			Des			Januari			Juli								
	2	3	4	1	2	3	4	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4				
1. Penyusunan Proposal dan Bimbingan	x	x	x	x	x	x	x																							
2. Seminar Proposal								x																						
3. Revisi										x	x	x		x																
4. Riset Lapangan																						x								
5. Konsultasi Bimbingan Skripsi																							x				x			
6. Ujian Komprehensif																													x	
7. Revisi																														x
8. Pengesahan Skripsi																														x
9. Pengandaan Serta Penyerahan Skripsi																														x





Dokumen ini adalah Arsip Milik :

**Perpustakaan Universitas Islam Riau**

#### D. Sumber Data

Menurut Lofland dan Lofland (1984) sumber data utama pada penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lainnya. Untuk melengkapi data pada penelitian ini dibutuhkan dua sumber data yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder (dalam Moleong, 2017: 157).

##### 1. Data Primer

Sugiyono (2015: 187) data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data pada peneliti. Pengambilan data dengan melakukan pengamatan, wawancara, catatan lapangan dan penggunaan dokumen.

Dalam penelitian ini data primer diperoleh langsung oleh informan dengan melakukan wawancara dan juga peneliti melakukan observasi terhadap setiap akun *facebook* informan.

##### 2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui berbagai macam sumber seperti buku, artikel, dokumen dan lain sebagainya. Sumber data yang tidak langsung memberikan data pada peneliti melalui orang lain maupun dokumen (Sugiyono, 2015: 187). Pada penelitian ini sumber data sekunder berasal dari kepustakaan terhadap Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor . 19 Tahun 2016 Pasal 27.

## E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data peneliti melakukan tiga cara untuk mendukung penelitian ini, yaitu:

### 1. Wawancara

Wawancara merupakan proses pengumpulan data atau informasi melalui bertemu secara langsung ataupun mengirim pesan antara penanya dengan pihak yang ditanya (*narasumber*).

Dalam wawancara ini peneliti menggunakan daftar pertanyaan tertulis tetapi memungkinkan untuk memberikan pertanyaan secara bebas, yang terkait dengan permasalahan. Dilakukan secara bebas tetapi tetap terarah pada pokok permasalahan.

Penggunaan teknik wawancara ini agar garis besar hal-hal yang akan ditanyakan mengenai etika komunikasi pada media sosial *facebook* dapat terjawab serta melihat proses etika komunikasi mereka pada akun *facebook* masing-masing informan.

### 2. Observasi

Observasi merupakan pengamatan terhadap suatu objek yang diteliti baik secara langsung maupun secara tidak langsung untuk memperoleh data yang harus dikumpulkan peneliti. Pada penelitian secara langsung peneliti terjun langsung ke lapangan dan terlibat seluruh panca indera. Sedangkan tidak langsung yaitu melakukan pengamatan yang dibantu oleh media visual atau audio visual seperti teleskop, kamera dan sebagainya (Djam'an dan Komariah, 201: 105).

Pengamatan yang dilakukan peneliti adalah pengamatan *online* pada media sosial *facebook* dan pengamatan langsung. Pengamatan *online* yang dilakukan dengan cara:

- a. Berteman dengan akun *facebook* informan.

- b. Melakukan pengamatan terhadap setiap aktivitas pada akun *facebook* informan seperti unggahan tulisan, foto, tvideo serta tulisan pada kolom komentar.
- c. Setelah melakukan pengamatan terhadap setiap aktivitas pada akun *facebook* informan dan memilah setiap aktivitas pada akun *facebook* informan yang masuk dalam unsur pelanggaran etika komunikasi.
- d. Setelah melakukan pengamatan secara *online*, peneliti melakukan wawancara langsung terhadap informan mengenai bentuk pelanggaran etika komunikasi yang di temukan pada akun *facebook* informan.

### 3. Dokumentasi

Dalam penelitian kualitatif, dokumentasi merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara. Studi dokumentasi sendiri melakukan pengumpulan dokumen dan data-data yang di perlukan dalam permasalahan penelitian yang kemudian di telaah secara intens sehingga dapat mendukung dan menambah kepercayaan dan dapat membuktikan suatu kejadian. Dokumentasi yang di dapatkan dari penelitian ini berasal dari dokumentasi pribadi peneliti seperti hasil *capture* dari aktifitas komunikasi informan pada media sosial *facebook*.

### F. Teknik Pemeriksaan dan Keabsahan Data

Teknik pemeriksaan dan keabsahan data yang dilakukan dalam penelitian ini bertujuan agar hasil penelitian dapat dipertanggung jawabkan dari berbagai segi. Pada penelitian ini peneliti menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu, di luar data untuk keperluan pengecekan atau sebagai



pembandingan terhadap data yang di peroleh (Moleong, 2017: 330). Triangulasi yang digunakan yaitu melalui observasi terhadap akun *facebook* informan yang kemudian melakukan wawancara langsung kepada informan dan melakukan dokumentasi terhadap aktivitas *facebook* informan yang melanggar etika komunikasi serta saat melakukan wawancara.

#### **G. Teknik Analisis Data**

Dengan pendekatan penelitian yang sesuai yaitu deskriptif, maka dalam menganalisis data yang diperoleh peneliti menggunakan teknik deskriptif kualitatif. Dalam penelitian kualitatif bertujuan untuk mendapatkan fakta, keadaan fenomena yang sedang terjadi. Data yang diperoleh dengan melakukan wawancara observasi terhadap setiap aktifitas yang terjadi pada setiap akun *facebook* informan, dan dokumentasi.

## BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

#### 1. Sejarah SMAN 1 Ujungbatu

SMAN 1 Ujungbatu berdiri sejak tahun 1981 yang di kukuhkan surat izin pendiri sekolah negeri nomor 48/Pen.SMA/UB/1981 tertanggal 01 September 1981 dengan luas tanah 18550 m<sup>2</sup> dengan status kepemilikan pemerintah daerah.

#### 2. Visi dan Misi

Visi: “MEWUJUDKAN SEKOLAH YANG BERKUALITAS YANG DILANDASI IMAN DAN TAQWA AGAR DAPAT BERSAING DALAM ERA GLOBALISASI”

Visi di atas mencerminkan cita-cita sekolah yang berorientasi ke depan dengan memperhatikan potensi yang dimiliki, sesuai dengan norma dan harapan masyarakat. Untuk mewujudkannya, sekolah menentukan langkah-

langkah strategis dengan indikator pencapaian sebagai berikut:

- a. Unggul dalam pengalaman ajaran Agama Islam.
- b. Unggul dalam nilai ujian nasional.
- c. Unggul dalam UMPTN.
- d. Mampu menciptakan/mencari lapangan pekerjaan jika tidak kuliah.
- e. Unggul dalam pelaksanaan disiplin.
- f. Warga sekolah sejahtera.

Untuk mencapai visi tersebut, SMA Negeri 1 Ujungbatu mengembangkan

misi sebagai berikut:


- a. Meningkatkan rasa percaya diri dan bangga terhadap almamater.
- b. Menumbuhkan sikap bersaing pada setiap siswa dengan mengoptimalkan intelektualitas untuk meraih prestasi.
- c. Meningkatkan kualitas kelulusan siswa dan kualitas yang akan memasuki perguruan tinggi.

- d. Mempertahankan sikap saling menghormati dan menghargai semua unsur sekolah agar tercipta keharmonisan.
- e. Menumbuhkan suasana kebersamaan serta kekeluargaan yang demokratis.
- f. Menciptakan lingkungan yang bersih, sehat dan aman.
- g. Melaksanakan kegiatan keagamaan sesuai dengan agama yang dianut oleh peserta didik.
- h. Menumbuhkan dan mengembangkan pola pikir dan tindakan yang mencerminkan budaya mutu dan akhlaq mulia dalam kehidupan sehari-hari.
- i. Melaksanakan pembinaan berbagai bidang olahraga sehingga siswa memiliki daya fisik yang sehat dan tangguh.

### 3. Profil Sekolah

Nama sekolah	: SMA Negeri 1 Ujungbatu
NSS	: 301140601001
NPSN	: 10402939
Jenjang Pendidikan	: SMA
Nama Kepsek	: Dra. Heriyanti
No Hp	: -
Status	: Negeri
Alamat Sekolah	: Jl. Jenderal Sudirman No. 17, Ujungbatu
Provinsi	: RIAU
Kabupaten/Kota	: Rokan Hulu
Kecamatan	: Ujungbatu
Desa/Kelurahan	: Ujungbatu
Kode Pos	: 28454
Telpon/Fax	: (0762) - 61075
E-mail/Webside	: <a href="mailto:smansauba@gmail.com">smansauba@gmail.com</a>
Website	: <a href="http://www.smansaubt.sch.id">http://www.smansaubt.sch.id</a>
Tahun Berdiri	: 1981
Surat Keputusan/SK	: 48/Pen.SMA/UB/1981 Tanggal 01 September 1981
Akreditasi	: A
Nama Wajib Pajak	: BEND. SMA Negeri 1 Ujung Batu
NPWP	: 007834849221000
Kegiatan Belajar	: Sehari Penuh/5 hari
Status Kepemilikan	: Pemerintah Daerah
Luas Tanah (m2)	: 18550
Posisi Geografis	: Lintang= 0,7059 Bujur= 100,5405

#### 4. Struktur Organisasi SMAN 1 Ujungbatu



#### B. Hasil Penelitian

Berdasarkan data peneliti dapatkan, maka pada bab ini peneliti akan memaparkan hasil penelitian yang berjudul Etika Komunikasi Media Sosial di *Facebook* (Analisis Implementasi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 27 di SMAN 1 Ujungbatu). Sebelum peneliti membahas mengenai hasil penelitian, terlebih dahulu peneliti menjelaskan secara umum identitas subjek penelitian dan hasil dari penelitian, sebagai berikut:



## 1. Daftar Profil informan/subjek

- a. Nama : Aryo Dinata Yudhistira  
 Kelas : X IPS 4  
 Umur : 15 Tahun  
 Akun *Facebook* : Aryo Dinata Yudhistira
- b. Nama : Reza Fernanda Arjuna  
 Kelas : X MIPA 5  
 Umur : 15 Tahun  
 Akun *Facebook* : Reza Arjuna
- c. Nama : Ersya Ade Tya  
 Kelas : X MIPA 3  
 Umur : 15 Tahun  
 Akun *Facebook* : Ersya Ade Tya
- d. Nama : Alfira Maulani  
 Kelas : X IPS 2  
 Umur : 15 Tahun  
 Akun *Facebook* : Alfira Maulani

Pada bagian ini peneliti akan menguraikan hasil wawancara dan fakta yang ditemukan pada akun *facebook* informan mengenai etika komunikasi di media sosial *facebook* (analisis implementasi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 27 pada remaja SMAN 1 Ujungbatu). Etika komunikasi dalam menggunakan media sosial pada remaja dilihat dari tidak menggunakan kata-kata kasar, tidak provokatif dan tidak ada unsur SARA. Seperti yang telah dikatakan Mursito (2006) etika komunikasi yang baik di media sosial yaitu dengan tidak menggunakan kata-kata kasar, provokatif, unsur SARA. Etika komunikasi yang diatur pada UU ITE Pasal 27 yakni tidak melanggar kesusilaan, tidak memuat unsur perjudian, tidak memuat unsur penghinaan, pencemaran nama baik dan tidak memuat unsur pemerasan dan pengancaman.

## 1. Tidak Menggunakan Kata-Kata Kasar

Dalam hal ini informan yang menggunakan kata kasar sebagai bentuk candaan yang dilakukan terhadap temannya di *facebook*.

Menurut salah satu siswa kelas X IPS 4 SMAN 1 Ujungbatu yang bernama Aryo Dinata Yudhistira sebagai berikut:

“Kalau lagi komen atau buat status di *facebook* seingat saya nggak pernah ya kak, cuman saya liat temen yang suka komen-komen pakai kata-kata jorok gitu kak. Biasanya saya diemin aja, kadang ada juga temen yang lain ikutan komen kayak gitu. Saya sih nganggapnya cuman bercandaan aja sih kak, soalnya kan sesama teman yang udah kita kenal” (wawancara dilakukan pada tanggal 17 Desember 2019).

Sementara menurut siswa kelas X MIPA 5 yang bernama Reza Fernanda Arjuna mengatakan:

“saya sih pernah komen pakai bahasa yang kasar kak, tapi cuman sesekali aja, itupun kadang karena kawan duluan yang mulai jadi aku ikutan balas. Tapi itu buat seru-seruan sama bercandaan aja kak bareng kawan. Jadi nggak ada masalah sih buat saya”. (wawancara dilakukan pada tanggal 18 Desember 2019).

Siswi lain dari kelas X MIPA 3 yang bernama Ersya Ade Tya mengatakan sebagai berikut:

“Saya main *facebook* untuk hal positif aja kak, jadi nggak pernah pakai kata-kasar atau jorok kak. Kalau temen ada biasanya kak yang kadang komen pakai kata kasar kadang nulis status juga pakai kata-kata kasar. Soalnya kan itu bisa dilihat sama banyak orang jadi saya pun nggak mau kak. Kalau temen ada beberapa yang makai kata kasar cuman saya biarin aja selama saya nggak dirugikan kak” (wawancara dilakukan pada tanggal 18 Desember 2019).

Sedangkan salah satu siswi lain dari kelas X IPS 2 yang bernama Alfira Maulani mengatakan:

“Nggak pernah kak, saya lebih sering itu *upload* foto di *facebook*, jadi kalau untuk komen-komen atau buat status pakai perkataan yang kasar atau kotor nggak pernah kak. Saya di *facebook* juga berteman dengan keluarga saya, jadi saya juga nggak berani buat yang aneh-aneh soalnya bisa dilihat sama keluarga saya” (wawancara dilakukan pada 17 Desember 2019).

Penggunaan kata kasar merupakan salah satu bentuk dari pelanggaran etika komunikasi menurut Mursito (2006). Kata kasar merupakan bahasa yang secara budaya bersifat sangat tidak sopan dan dapat menyinggung orang lain.

Dengan semakin berkembangnya media komunikasi saat ini, penggunaan kata kasar digunakan sebagai bahan candaan maupun untuk mengeskpresikan diri mereka. Pada akun *facebook* informan terdapat penggunaan kata kasar yang digunakan remaja saat berkomentar. Seperti pada akun *facebook* Aryo Dinata Yudhistira dan Reza Arjuna terdapat penggunaan kata kasar dengan bentuk kata yang menggunakan referensi nama binatang, kelamin dan penggunaan kata kasar dalam bentuk bahasa daerah.

Hasil pengamatan pada Aryo Dinata Yudhistira berbeda dengan yang dikatakan pada saat wawancara yang mengatakan bahwa ia tidak pernah menggunakan kata kasar tetapi pada akun *facebooknya* ditemukan bahwa ia menggunakan kata kasar saat melakukan komunikasi dengan temannya. Reza Fernanda mengatakan bahwa ia pernah menggunakan kata kasar dan hasil pengamatan juga ditemukan beberapa penggunaan kata kasar pada akun *facebook* Reza. Sedangkan pada akun *facebook* Ersya Ade Tya tidak ditemukan adanya pelanggaran etika komunikasi dengan tidak menggunakan kata kasar. Penggunaan kata kasar dengan bentuk referensi keadaan mental ditemukan pada akun *facebook* Alfira Maulani. Alfira maulani mengatakan bahwa ia tidak pernah menggunakan kata kasar namun pada akun *facebook-nya* terdapat komentar yang menggunakan kata kasar. Bagi informan menggunakan kata kasar merupakan sesuatu untuk seru-seruan maupun candaan sesama dengan teman mereka.



**Gambar 2.1**  
**Bentuk Pelanggaran dengan Penggunaan Kata Kasar yang Terdapat**  
**Pada Akun Facebook Informan**



**Anggi PrayogiAp** cam kontol mukak kalian ajg  
23m

**Aryo Dinata Yudhistira** Anggi PrayogiAp iya Kau Ganteng  
23m

**Anggi PrayogiAp** iya kau jelek  
23m

**Aryo Dinata Yudhistira** Anggi PrayogiAp iyaa iya 😊  
23m

**M Fahrul Adit** Anggi PrayogiAp yo ang ganteng kimak  
23m

**Aryo Dinata Yudhistira** Anggi PrayogiAp tutih ang ganteng 😊  
23m

**Alwiandra Deski** Sadar muka kau kimakk  
23m

**M Fahrul Adit** Wkwkw bully anggi  
23m

---

**Glock Ferdy Chebol** bro gmn kabar kawan kita? :v  
Suka · Balas · 8m

**Ferdy Chebol** Awak dak do bin 🤔🤔  
Suka · Balas · 8m

**Glock Ferdy Chebol** ondak itu Korang pas pergi beli rokok doo  
Suka · Balas · 8m

**Ferdy Chebol** Glock anjiang. 🤔🤔  
Suka · Balas · 8m

**Glock** Awokawoakwoakwok  
Suka · Balas · 8m

Tulis balasan...

**Irene Varani** Desca yg dsinya s kesampingin yak :)  
Suka · Balas · 8m

**Irene Varani** membalas · 8 Balasan

**Cungkak Mlehoy** Bocah kontol  
Suka · Balas · 8m

**Arina**







## 2. Provokatif

Menyebarkan tulisan, foto atau video yang dapat membuat seseorang terhasut akan tindakan yang negatif seperti tawuran, perpecahan antar kelompok maupun yang menimbulkan kemarahan bagi orang lain atau suatu kelompok maupun golongan.

Menurut salah satu siswa kelas X IPS 4 SMAN 1 Ujungbatu yang bernama Aryo Dinata Yudhistira sebagai berikut:

“Kalau maksudnya menghasut temen sih nggak pernah kak, apalagi kalau ngajak berantem atau buat hal negatif gitu kak nggak pernah kak. Kalau ngeshare foto atau video yang bisa buat orang marah atau sayanya yang terpancing marah liat postingan orang nggak pernah ya kak.” (wawancara dilakukan pada tanggal 17 Desember 2019).

Sementara menurut siswa kelas X MIPA 5 yang bernama Reza

Fernanda Arjuna mengatakan:

“Kalau mancing kawan supaya ngerasa marah pernah kayaknya kak, tapi nggak sering kak. Sesekali aja jailin kawan, cuman ya nggak sampai berantemlah kak kan cuman buat seru-seruan aja. Kalau ngeshare atau *upload* foto dan video yang bisa membuat orang ngerasa

tersinggung gitu nggak pernah kak, paling nge-*share* foto atau video yang menurut saya seru atau bagus aja” (wawancara dilakukan pada tanggal 18 Desember 2019).

Siswi lain dari kelas X MIPA 3 yang bernama Ersya Ade Tya mengatakan sebagai berikut:

“Saya biasanya posting foto atau video yang positif aja kak nggak ada yang buat orang merasa marah atau bisa buat orang berantem gitu. saya juga nggak pernah nge-*share* video atau foto atau *link-link* yang ada di *facebook* kak. Saya biasanya cuman posting foto-foto dari kegiatan saya aja kak.” (wawancara dilakukan pada tanggal 18 Desember 2019).

Sedangkan salah satu siswi lain dari kelas X IPS 2 yang bernama Alfira Maulani mengatakan:

“Saya sih kalau buat menghasut atau mancing buat orang marah nggak pernah kayaknya kak. walaupun pernah kan buat bercanda-canda aja kak, itupun biasanya lewat komen-komen di *facebook* aja. Kalau saya ada membagi postingan orang lain itupun karena saya suka aja kak” (wawancara pada tanggal 17 Desember 2019).

Provokatif bersifat Provokasi yakni ajakan, hasutan untuk melakukan sesuatu untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Provokasi bisa bersifat negatif dan positif. Tujuan negatif dari provokasi seperti terjadinya pertengkaran, perpecahan maupun saling menjatuhkan antar individu maupun kelompok. Sedangkan provokatif yang bersifat positif seperti ajakan, hasutan untuk berbuat kebaikan atau tindakan yang tidak merugikan orang lain. Pada akun *facebook* informan tidak ditemukan adanya postingan dan komentar yang masuk dalam pelanggaran etika komunikasi yang memprovokasi seseorang untuk tindakan yang dapat merugikan orang lain atau kelompok.

### 3. Unsur SARA

Postingan yang menyangkut permasalahan atau membandingkan suatu Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan (SARA) pada akun *facebook* informan.

Dalam hal ini informan yang bernama Aryo Dinata Yudhistira kelas X IPS 4 mengatakan:

“Nggak pernahlah kak, kalau masalah Agama maupun suku apa dia nggak pernah saya permasalahin, saya juga nggak pernah bercandain atau ngejek agama maupun suku apa dia yang penting seru di ajak berkawan udahlah tu kak” (wawancara pada tanggal 17 Desember 2019).

Siswa kelas X MIPA 5 Reza Fernanda Arjuna berpendapat sebagai berikut:

“Masalah itu nggak pernah kak, untuk apa saya ngejek-ngejek begitu kak. Cuman ada orang lain dulu yang nge-*share* video yang mengenai agama islam dibilang radikal gitu cuman saya liat sekilas aja sih kak, nggak ada saya peduliin” (wawancara pada tanggal 18 Desember 2019).

Siswi lain dari kelas X MIPA 3 yang bernama Ersya Ade Tya mengatakan sebagai berikut:

“Kayaknya saya nggak pernah posting atau komen yang dapat merendahkan agama atau suku lain kak. misalnya saya lakuin itu bisa saja temen saya ataupun orang lain merasa tersinggung” (wawancara dilakukan pada tanggal 18 Desember 2019).

Sedangkan salah satu siswi lain dari kelas X IPS 2 yang bernama Alfira Maulani mengatakan:

“Kalau saya tidak pernah melakukan hal tersebut kak, cuman dulu saya pernah liat komentar temen saya di *facebook* yang bilang “dasar orang minang” cuman dianggap bercanda gitu sih kak. kayaknya nggak ada yang tersinggung” (wawancara pada tanggal 17 Desember 2019).

Dari hasil pengamatan yang dilakukan peneliti, postingan yang masuk dalam kategori pelanggaran etika komunikasi dalam unsur SARA ditemukan pada akun *facebook* atas nama Ersya Ade Tya. Ersya Ade Tya mengunggah foto



mengenai pilihan terhadap tempat ibadah seseorang. Dari postingan tersebut peneliti berpendapat bahwa permasalahan keagamaan dan tempat ibadah tidak perlu di pertanyakan karena dapat menimbulkan berbagai persepsi dan tanggapan dari orang lain yang melihatnya. Dari postingan tersebut terdapat komentar yang memaknai hanya satu Agama yang benar dan bisa saja orang lain dengan Agama yang berbeda bisa merasa tersinggung dan menunjukkan bahwa Agama yang lain tidak benar. Sedangkan untuk akun *facebook* Aryo Dinata Yudhistira, Reza Arjuna dan Alfira Maulani tidak ditemukan adanya postingan yang mengandung unsur SARA.

**Gambar 2.2**  
**Bentuk Pelanggaran dalam Unsur SARA yang Terdapat Pada Akun**  
**Facebook Informan**



#### 4. Memiliki Muatan Pelanggaran Kesusilaan

Tulisan, foto maupun video yang melanggar unsur kesusilaan seperti tulisan yang tidak senonoh, foto dengan pakaian yang terbuka dan ketat (membentuk lekuk tubuh) yang di posting pada *facebook*

Siswa yang bernama Aryo Dinata Yudhistira yang berada di kelas X

IPS 4 SMAN 1 Ujungbatu mengatakan:

“Saya nggak pernah *upload* foto atau video yang menyangkut pornografi kak. Kalau komentar-komentar yang bahas begituan kayaknya saya sendiri nggak pernah kak, cuman temen yang kadang suka komen nyebutin kelamin laki-laki cuman saya anggap bercandaan aja kak” (wawancara pada tanggal 17 Desember 2019).

Menurut siswa lain yang bernama Reza Feranda Arjuna mengatakan

sebagai berikut:

“Upload foto yang terlalu terbuka sih nggak pernah kak, tapi kalau lagi *chat* sama kawan pernah sih bahas hal-hal porno kak, hehehehe... cuman nggak di *facebook* kak, tapi sesekali aja kak itupun karena kawan duluan yang mulai. Biasanya ngirim gambar-gambar *sexy* aja sih kak. kalau di *facebook* nggak pernah kak” (wawancara pada tanggal 18 Desember 2019).

Sementara Ersya Ade Tya salah satu siswi dari kelas X MIPA 3

mengatakan:

“Saya posting foto nggak pernah sih kak nunjukkin bentuk lekuk tubuh saya, biasanya saya posting foto pakai pakaian yang sopan nggak pernah yang kelihatan *sexy* atau gimana kak. Komen-komen yang hal begituan juga nggak pernah kak” (wawancara pada tanggal 18 Desember 2019).

Sedangkan salah satu siswi lain dari kelas X IPS 2 yang bernama

Alfira Maulani mengatakan:

“Kayaknya foto yang saya posting nggak pernah menunjukkan lekuk tubuh sih kak, soalnya saya fotonya pakai jilbab dan bajunya pun nggak begitu ketat kak. Saya nggak berani kak membahas hal yang negatif di *facebook*, kan di *facebook* ada keluarga aku kak jadi nggak bisa sembarangan kak” (wawancara pada tanggal 17 Desember 2019).

Dalam masyarakat umum kesusilaan dianggap sebagai suatu penyimpangan atau kejahatan yang bertentangan dengan norma-norma hidup

di masyarakat dan juga bertentangan dengan hukum di Indonesia. Tulisan, gambar, perkataan, dan perilaku serta media yang bermuatan asusila di pandang bertentangan dengan nilai moral dan rasa kesusilaan di masyarakat. Dalam akun *facebook* Aryo Dinata Yudhistira peneliti menemukan postingan foto yang masuk dalam unsur pelanggaran etika komunikasi kesusilaan. Postingan foto tersebut menunjukkan simbol dengan mengacungkan jari tengah atau biasanya dengan ungkapan “*fuck*”.

Pada akun *facebook* Aryo Dinata Yudhistira dan Alfira Maulani juga menggunakan emoticon yang mengacungkan jari tengah. Hal tersebut membuat temannya sempat menegurnya. Seperti yang diketahui bahwa jari tengah memiliki makna yang negatif bagi masyarakat Indonesia dan di nilai tidak sopan. Menurut Wikipedia mengacungkan jari tengah dalam budaya Barat (*the bird* atau *flipping someone off*) merupakan sebuah *gesture* yang tidak senonoh. Kemudian pada akun *facebook* Reza Arjuna ditemukan penggunaan bahasa yang tidak senonoh pada kolom komentar dan juga pada postingan foto yang di unggahnya.



**Gambar 2.3**  
**Bentuk Pelanggaran dalam Unsur Kesusilaan yang Terdapat Pada Akun**  
**Facebook Informan**







## 5. Memiliki Muatan Perjudian

Kegiatan taruhan di media sosial merupakan salah satu unsur dari perjudian *online*. Taruhan tersebut bisa berupa uang, barang dan sebagainya yang dapat menguntungkan bagi yang memenangkan suatu permainan serta tawaran untuk saling beradu dalam suatu permainan.

Siswa yang bernama Aryo Dinata Yudhistira yang berada di kelas X

IPS 4 SMAN 1 Ujungbatu mengatakan:

“Dulu saya pas lagi sukanya main *game point blank* sering kak ngebagiin hasil permainan saya di *facebook* terus ntar ada yang ngajakin mabar kalau yang kalah beliin *cash*. *Cash* itu pembelian senjata yang bagus di *game* itu kak. kalau sekarang udah nggak lagi kak, paling sesekali aja saya main *mobile legend* bareng teman di tongkrongan atau di rumah cuman nggak ada pakai taruhan lagi kak, soalnya main bareng kawan buat seru-seruan aja. (wawancara pada tanggal 17 Desember 2019).

Menurut siswa lain yang bernama Reza Feranda Arjuna mengatakan

sebagai berikut:

“Main *game mobile legend* sama *PUGB*, tapi sekarang lebih sering main *PUGB* kak kalau ngumpul bareng kawan-kawan kadang main *game* bareng kak kalau dirumah kadang *chatting-an* buat main bareng kadang nggak juga kak. Nggak pernah sih kak buat taruhan kayak gitu soalnya kan saya main buat ngilangin bosen aja, kalau temen saya sih pernah ngajak taruhan cuman saya nggak mau. Biasanya dia nawarin yang kalah buat beliin rokok atau minum aja sih kak, cuman saya nggak mau” (wawancara pada tanggal 18 Desember 2019).

Sementara Ersya Ade Tya salah satu siswi dari kelas X MIPA 3

mengatakan:

“Saya main *game* buat kesenangan saya sendiri kak, nggak pernah sih buat taruhan kayak gitu, nge-*share* di *facebook* juga nggak pernah kak. Saya nggak *pro* kali main *game* kak, hehehehe... biasanya saya main *game PUGB* aja kak, kalau dulu saya main *mobile legend* sekarang mah nggak” (wawancara pada tanggal 18 Desember 2019).

Sementara Alfira Maulani salah satu siswi dari kelas X IPS 2

mengatakan:

“Cuman main *mobile legend* kak itupun jarang saya mainin. Saya main pun buat iseng-iseng aja kak kalau lagi bosan gitu kan di rumah atau pas lagi ngumpul bareng temen di ajak main. Tapi cuman sekedar main aja kak, nggak ada pakai taruhan gitu buat rame-ramean aja kak” (wawancara pada tanggal 17 Desember 2019).

Mengenai tidak melakukan perjudian *online*, beberapa remaja yang gemar bermain *game online* akan membagikan hasil akhir mereka saat bermain *game* di *facebook*. Sehingga dari postingan tersebut dapat menarik perhatian orang untuk bermain bersama dan juga taruhan. Pada akun *facebook* Aryo Dinata Yudhistira dan Reza Arjuna terdapat beberapa postingan hasil dari bermain *game online*. Dari postingan Aryo Dinata Yudhistira ditemukan adanya komentar yang masuk dalam unsur perjudian *online*. Sedangkan untuk akun *facebook* Reza Arjuna tidak ada ditemukan unsur-unsur perjudian *online* hanya beberapa postingan foto hasil bermain *game* saja. Sementara pada akun *facebook* Ersya Ade Tya dan Alfira Maulani tidak ditemukan adanya pelanggaran dalam unsur perjudian *online*.

**Gambar 2.4**  
**Bentuk Pelanggaran dalam Unsur Perjudian yang Terdapat Pada Akun**  
**Facebook Informan**





## 6. Memiliki Muatan Penghinaan

Ungkapan informan yang dilakukan di *facebook* dalam bentuk ejekan, cemooh, maupun merendahkan orang lain.

Menurut salah satu siswa kelas X IPS 4 SMAN 1 Ujungbatu yang bernama Aryo Dinata Yudhistira sebagai berikut:

“Masalah ngejek-mengejek sih pernah kak kalau di *facebook*. Cuman maksud dari komentar itu cuman buat bercanda aja kak, nggak ada maksud buat menghina. Biasanya sih saling bales komentar tu sama temen setongkrongan juga jadi biasa aja sih kak” (wawancara pada tanggal 17 Desember 2019).

Sementara menurut siswa kelas X MIPA 5 yang bernama Reza Fernanda Arjuna mengatakan:

“Pernah kak kalau ngejekin kawan, tapi buat bercanda aja kak. Kadang kawan duluan yang mulai jadi ikutan buat ngejek balek” (wawancara pada tanggal 18 Desember 2019).

Siswi lain dari kelas X MIPA 3 yang bernama Ersya Ade Tya mengatakan sebagai berikut:

“Mengejek temen nggak pernah deh kak, apalagi sampai menghina gitu. Kalau saya sih pernah liat temen yang ngejek kayak menghina gitu waktu ngomen di *facebook*” (wawancara pada tanggal 18 Desember 2019).

Sedangkan salah satu siswi lain dari kelas X IPS 2 yang bernama Alfira Maulani mengatakan:

“Kalau saya nggak pernah kak ngejek-ngejek gitu di *facebook*, malah di *facebook* nih temen kadang yang suka saling ejek-ejekan gitu. Tapi saya liatnya mah biar rame aja kak yang komen, kan itu temen-temen yang biasa main bareng jadi kayak udah biasa aja sih kak” (wawancara pada tanggal 17 Desember 2019).


Penghinaan yang dilakukan dengan sengaja atau tidak dapat terjerat pada UU ITE dan juga pada UU KUHP jika orang yang dimaksudkan merasa tersinggung dengan ungkapan atau tulisan, ungkapan tersebut bisa berupa perkataan yang merendahkan, *body shaming* (tindakan mengejek bentuk fisik atau ukuran tubuh seseorang). Penghinaan ini sama dengan bentuk

pelanggaran etika komunikasi yang di katakan oleh Mursito (2006) mengenai tidak menggunakan kata kasar.

Pada akun *facebook* Aryo Dinata Yudhistira dan Reza Arjuna di temukan beberapa tulisan atau komentar yang merujuk pada unsur penghinaan. Namun hal tersebut tidak di sadari oleh para remaja karena mereka menganggap sebagai sebuah lelucon atau hanya untuk seru-seruan. Berbeda dengan kedua akun tersebut, akun *facebook* Ersya Ade Tya dan Alfira Maulani tidak ditemukan adanya ungkapan atau tulisan yang merujuk pada unsur penghinaan.

**Gambar 2.5**  
**Bentuk Pelanggaran dalam Unsur Penghinaan yang Terdapat Pada Akun *Facebook* Informan**





“Saya nggak pernah sih kak nyebarin informasi atau memfitah orang lain lewat postingan atau komentar saya. Yang saya posting biasanya kegiatan saya aja kak bukan untuk merugikan orang lain” (wawancara pada tanggal 17 Desember 2019).

Sementara menurut siswa kelas X MIPA 5 yang bernama Reza

Fernanda Arjuna mengatakan:

“Nggak pernah kak kalau untuk mencemarkan nama baik orang lain, apalagi sampai buat kelompok lain merasa tersinggung” (wawancara pada tanggal 18 Desember 2019).

Siswi lain dari kelas X MIPA 3 yang bernama Ersya Ade Tya

mengatakan sebagai berikut:

“Saya nggak pernah kak buat status atau posting-posting yang dapat merugikan orang lain apalagi sampai orang itu marah kak” (wawancara pada tanggal 18 Desember 2019).

Sedangkan salah satu siswi lain dari kelas X IPS 2 yang bernama

Alfira Maulani mengatakan:

“Ooo kalau masalah itu saya nggak pernah kak, nggak berani juga kan. Saya lebih sering *upload* foto diri saya sendiri kak” (wawancara pada tanggal 17 Desember 2019).

Salah satu tindak aduan yakni tindak pidana pencemaran nama baik.

Pencemaran nama baik juga di kenal dengan istilah penghinaan, sehingga pada kasus penghinaan dan juga pencemaran nama baik tidak jauh berbeda.

Maka dari itu penghinaan dan pencemaran nama baik menurut UU ITE di atur dalam Pasal 27 Ayat 3. Dari hasil pengamatan terdapat ungkapan pada kolom

komentar yang merupakan tuduhan yang dapat berakibat nama baik dan kehormatan seseorang merasa tercemar. Pada akun *facebook* Aryo Dinata

Yudhistira dan juga Reza Arjuna terdapat beberapa ungkapan yang dapat merugikan atau nama baik orang yang dimaksud akan tercemar. Sementara

pada akun *facebook* Ersya Ade Tya dan Alfira Maulani tidak ditemukan adanya postingan maupun tulisan di kolom komentar yang merujuk pada pencemaran

nama baik orang lain atau kelompok.



**Gambar 2.6**  
**Bentuk Pelanggaran dalam Unsur Pencemaran Nama Baik yang**  
**Terdapat Pada Akun *Facebook* Informan**



8. Memiliki Muatan Pemeasaran

Pemerasan merupakan tindak pidana dalam bentuk memaksa seseorang untuk menyerahkan uang atau barang yang di inginkan.

Menurut salah satu siswa kelas X IPS 4 SMAN 1 Ujungbatu yang bernama Aryo Dinata Yudhistira sebagai berikut:

“Selama saya main *facebook* saya nggak pernah memaksa atau meminta uang atau barang dari teman saya kak. Saya juga nggak pernah mendapat pemerasan dalam bentuk uang maupun barang kak. kalau masalah pinjam meminjam uang atau barang juga nggak pernah sampai ada paksaan kak.” (wawancara pada tanggal 17 Desember 2019).

Sementara menurut siswa kelas X MIPA 5 yang bernama Reza Fernanda Arjuna mengatakan:

“Masalah pemaksaan atau pemerasan nggak ada kak. Pinjam meminjam uang atau barang pernah kak, cuman nggak sampai ada pemaksaan kalau minta barang atau uang kita lagi” (wawancara pada tanggal 18 Desember 2019).

Siswi lain dari kelas X MIPA 3 yang bernama Ersya Ade Tya mengatakan sebagai berikut:

“Nggak pernah sih kak,, allhamdulillahnya saya nggak pernah dapat pemerasan dalam bentuk apapun dari kawan saya kak. Saya juga nggak pernah meminjam uang atau barang sama kawan jadi nggak pernah ngalamin di tagih sampai di paksa begitu kak” (wawancara pada tanggal 18 Desember 2019).

Sedangkan salah satu siswi lain dari kelas X IPS 2 yang bernama Alfira Maulani mengatakan:

“Saya pernah sih kak nagih utang sama kawan cuman nggak pernah sampai maksa gitu. Paling kalau dia nggak bisa bayar ya kapan dia janjinya mau bayar. Biasanya kan kalau pinjam meminjam sama kawan dekat saya kak jadi enaklah nggak perlu sampai ada paksaan, saya juga nggak pernah dapat paksaan atau pemerasan dalam bentuk uang atau barang kak” (wawancara pada tanggal 17 Desember 2019).

Pemerasan yang dimaksudkan yakni pemaksaan, meminta suatu barang atau uang terhadap orang lain untuk menguntungkan diri sendiri.

Pemerasan merupakan tindak pidana aduan, dimana hanya orang yang merasa

di rugikan yang dapat mengadukan kepada pihak yang berwajib. Untuk tindak pidana pemerasan pada akun *facebook* informan tidak ditemukan adanya tindakan memaksa atau pemerasan yang dilakukan informan maupun sebaliknya.



Dokumen ini adalah Arsip Miitik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

## 9. Memiliki Muatan Pengancaman

Pengancaman merupakan perbuatan pemerasan yang dapat merugikan, menyulitkan dan mencelakakan orang lain.

Menurut salah satu siswa kelas X IPS 4 SMAN 1 Ujungbatu yang bernama Aryo Dinata Yudhistira sebagai berikut:

“Bercandaan aja kak kalau bareng temen. Ngancam ecek-ecek aja nggak beneran kak. Misalnya ‘awas kau yaa pulang nanti aku hajar’, tapi bercandaan aja kak kalau misalnya dia ada curang pas kami lagi main” (wawancara pada tanggal 17 Desember 2019).

Sementara menurut siswa kelas X MIPA 5 yang bernama Reza Fernanda Arjuna mengatakan:

“Ngancam gitu nggak pernah kak. Paling kawan yang suka begitu cuman bercandaan aja bukannya beneran. Lagian kan itu juga bareng sama kawan setongkrongan jadi biasa aja kak. Kalau lewat *facebook* nggak pernah kak” (wawancara pada tanggal 18 Desember 2019).

Siswi lain dari kelas X MIPA 3 yang bernama Ersya Ade Tya mengatakan sebagai berikut:

“Nggak lah kak... di *facebook* masalah ngancam atau nakut-nakutin gitu nggak pernah kak. Saya juga nggak pernah ngalamin kak” (wawancara pada tanggal 18 Desember 2019).

Sedangkan salah satu siswi lain dari kelas X IPS 2 yang bernama Alfira Maulani mengatakan:

“Tak pernah kak kalau soal ngancam-mengancam ke temen apalagi lewat *facebook*. Kalau saya juga nggak pernah kak merasa di ancam kayak gitu” (wawancara pada tanggal 17 Desember 2019).

Tindakan pelanggaran pengancaman tidak ditemukan pada akun *facebook* informan. Pengancaman merupakan tindakan meminta sesuatu barang, benda atau uang yang dimiliki untuk di serahkan secara paksa dan adanya kekerasan fisik. Namun hal tersebut tidak pernah dialami oleh informan pada penggunaan *facebook*.

## C. Pembahasan Penelitian



Etika komunikasi yang baik menurut Mursito (2006) saat menggunakan media sosial yakni tidak menggunakan kata-kata kasar, provokatif, unsur SARA ataupun porno. Serta tidak mengunggah dan menyebarkan berita bohong, tidak *mengcopy paste* artikel atau gambar yang memiliki hak cipta dan dapat memberikan komentar yang relevan. Namun, pada penelitian ini peneliti hanya mengambil tiga bagian etika komunikasi yang baik saat menggunakan media sosial yakni tidak menggunakan kata-kata kasar, provokatif, dan unsur SARA. Serta etika komunikasi yang diatur pada UU ITE No. 19 Tahun 2016 Pasal 27 yang berbunyi:

1. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar Kesusilaan.
2. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan Perjudian.
3. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau Pencemaran Nama Baik.
4. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan Pemerasan dan/atau Pengancaman.

Berdasarkan penjelasan tersebut yang mengatur mengenai etika komunikasi di media sosial peneliti mengambil 9 poin etika komunikasi saat menggunakan media sosial yakni:

1. Tidak Menggunakan Kata-Kata Kasar

Dalam menggunakan media sosial *facebook* penggunaan bahasa cukup bervariasi seperti penggunaan bahasa Indonesia yang baku, penggunaan bahasa Indonesia yang di campur dengan bahasa daerah dan asing. Dari penggunaan bahasa yang bervariasi tersebut terdapat beberapa kata-kata yang digunakan remaja dan melanggar etika komunikasi yang ada.

Seperti hasil observasi yang dilakukan pada akun *facebook* informan ditemukan adanya penggunaan kata-kata kasar yang digunakan oleh remaja dalam proses komunikasi yang dilakukan di *facebook*.. Penggunaan kata-kata kasar tersebut diantaranya ditemukan pada kolom komentar.

**Tabel 4.1**  
**Penggunaan Kata Kasar yang Digunakan Remaja**

<b>Akun Facebook Informan</b>	<b>Kelompok Penggunaan Kata Kasar</b>	<b>Tulisan Remaja Yang Menggunakan Kata Kasar</b>
Aryo Dinata Yudhistira	Bentuk fisik	“iya kau jelek”,
	Bentuk bagian tubuh	“cam <del>kontol</del> mukak kalian ajg”
	Binatang	“noob <del>anjg</del> ”, “cam <del>kontol</del> mukak kalian <del>ajg</del> ”
	Dalam bentuk daerah	“dek dek pala petak kau”, “iyo ang ganteng <del>kimak</del> ”, “sadar muka kau <del>kimak</del> ”
Reza Fernanda	Binatang	“ <del>anjiang</del> ”
	Bentuk bagian tubuh	“bocah <del>kontol</del> ”, “ <del>goblok anjir tolot kontol</del> ”
	Keadaan mental	“ <del>goblok anjir tolot kontol</del> ”
Alfira Maulani	Keadaan mental	“ <del>bode</del> ”

Penggunaan kata kasar yang dilakukan oleh remaja tersebut dianggap sebagai sebuah candaan atau bentuk dari keakraban pertemanan mereka. Seperti pernyataan oleh siswa SMAN 1 Ujungbatu kelas X IPS 4 Aryo Dinata Yudhistira yang mengatakan bahwa ia tidak pernah menggunakan kata kasar dan menganggap penggunaan kata kasar sebagai candaan sesama teman. Namun, pada hasil pengamatan yang dilakukan pada akun *facebook* Aryo Dinata Yudhistira ditemukan adanya penggunaan kata kasar yang dilakukan oleh informan.

Pernyataan yang sama yang mengatakan penggunaan kata kasar merupakan bentuk candaan di antara remaja juga dinyatakan oleh siswa kelas X MIPA 5 Reza Fernanda, namun terdapat pernyataan yang berbeda yakni Reza Fernanda mengakui bahwa ia pernah menggunakan kata kasar saat

menggunakan *facebook* dan dirinya merasa terpancing oleh temannya sehingga ia menggunakan kata kasar. Sama halnya dengan Aryo Dinata Yudhistira, siswi kelas X IPS 2 mengaku tidak pernah menggunakan kata-kata kasar. Tetapi pada akun *facebook*-nya di temukan adanya penggunaan kata kasar dengan referensi keadaan mental.

Berbeda dari ketiga informan tersebut pada akun siswi kelas X MIPA 3 Ersya Ade Tya tidak ditemukan adanya pelanggaran etika komunikasi dengan menggunakan kata-kata kasar. Ersya Ade Tya menyatakan bahwa menggunakan *facebook* untuk hal yang positif dan tidak merugikan orang lain.

Pelanggaran etika komunikasi dengan tidak menggunakan kata-kata kasar masih banyak di jumpai pada kalangan remaja, karena pada masa ini remaja berusaha mencari jati diri serta penggunaan bahasa yang masih bebas. Anggapan remaja yang menggunakan kata-kata kasar sebagai sebuah candaan dan bentuk dari keakraban di antara teman serta menganggap hal yang biasa membuat masih lemahnya etika komunikasi remaja saat menggunakan media sosial pada *facebook*.

## 2. Provokatif

Provokatif memiliki sifat yang sama dengan provokasi dimana tindakan yang dilakukan seseorang seperti menghasut, mempengaruhi dan dapat menyebabkan reaksi seorang individu, kelompok, organisasi menjadi marah atau dapat memulai melakukan sesuatu. Tindakan provokatif merupakan ajakan ataupun hasutan kepada seseorang individu, kelompok, maupun organisasi yang dapat menimbulkan rasa marah dan dapat terjadinya bentrokan antar kedua belah pihak yang saling berkaitan. Tindakan provokatif tersebut tidak ditemukan pada setiap akun *facebook* informan.



Tidak ditemukannya adanya postingan yang dapat memicu terjadinya pertengkaran antar individu, kelompok maupun golongan. Pada hasil wawancara salah satu informan yang bernama Reza Fernanda menyatakan bahwa ia pernah melakukan tindakan yang memancing orang lain merasa marah, namun hal tersebut dilakukan untuk iseng-iseng kepada temannya dan ia juga menyatakan bahwa tidak memposting foto, video maupun tulisan yang dapat membuat orang merasa marah. Sementara informan lainnya sama-sama mengatakan bahwa tidak pernah melakukan tindakan provokatif pada media sosial provokatif.

### 3. Unsur SARA

Unsur SARA merupakan hal yang sangat sensitif bagi masyarakat Indonesia, sebab Indonesia adalah negara yang majemuk. Unsur SARA biasanya banyak di jumpai pada tahun-tahun politik, Unsur SARA hampir sama sifatnya dengan provokatif karena dapat menimbulkan perpecahan antar individu, kelompok maupun golongan. Terdapat tiga kategori dalam tindakan SARA yakni: (1) Tindakan SARA yang dilakukan secara individu maupun kelompok dan golongan yang sifatnya mendiskriminasi, menyerang dan menghina atau melecehkan suatu kelompok dan golongan tertentu; (2) Tindakan yang dilakukan melalui aturan-aturan yang bersifat diskriminatif bagi suatu kelompok dan golongan yang dilakukan oleh sebuah lembaga institusional; (3) Tindakan SARA yang dilakukan secara *culture* yakni penyebaran tradisi atau ide-ide yang bersifat diskriminatif antar golongan.

Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan peneliti pada akun *facebook* informan ditemukan adanya postingan yang memiliki unsur SARA

yakni pada postingan akun *facebook* Ersya Ade Tya. Dari postingan foto yang menampilkan gambar tempat ibadah masjid dan juga gereja dan dari postingan tersebut mendapatkan respon dari teman *facebook* informan. Dari respon tersebut terdapat tulisan pada kolom komentar yang bersifat mendiskriminasi terhadap Agama lainnya. Tulisan pada komentar tersebut “no 1 agama yg paling benar” yang secara tidak langsung tulisan tersebut mendiskriminasi Agama lainnya, sebagai masyarakat yang berada di negara yang memiliki beberapa Agama yang dianut seharusnya dapat saling mentoleransi antar Agama dengan tidak saling membedakan dan menganggap Agama mana yang paling benar.

Dari hasil wawancara yang dilakukan, informan memiliki pendapat yang sama yakni tidak pernah melakukan postingan foto, video maupun tulisan yang merujuk pada unsur SARA (suku, agama, ras dan antar golongan). Berbanding terbalik dengan pernyataan Ersya Ade Tya yang pada akun *facebook* -nya ditemukan adanya postingan yang merujuk pada unsur SARA.

#### 4. Memiliki Muatan Pelanggaran Kesusilaan

Berdasarkan kriteria pelanggaran kesusilaan yang telah disimpulkan

oleh peneliti sebagai berikut:

- a. Pornografi yakni penggambaran melalui gambar, foto, tulisan, audio, animasi maupun video secara erotis dan dapat menimbulkan nafsu birahi atau seksual.
- b. Pornoaksi merupakan penggambaran aksi gerakan, lenggokan, menonjolkan lekuk tubuh, menggunakan pakain mini atau *sexy* yang dilakukan dengan

- sengaja atau tidak sengaja untuk memunculkan kesan atau memancing nafsu seksual.
- c. Penggunaan bahasa yang tidak sopan dan melanggar adab berbahasa yang baik dalam lingkup masyarakat.
  - d. Gambar, foto dan simbol yang mengacungkan jari tengah atau biasanya dengan ungkapan “*fuck*”. Jari tengah “*fuck*” memiliki makna yang negatif dan di nilai tidak sopan. Dalam budaya Barat (*the bird* atau *flipping someone off*) merupakan *gesture* yang tidak senonoh.

Berdasarkan kriteria yang telah disebutkan, remaja banyak melakukan pelanggaran kesusilaan dalam bentuk penggunaan bahasa yang tidak sopan serta adanya penggunaan simbol mengacungkan jari tengah yang dilakukan oleh para remaja saat menggunakan *facebook*. Terdapatnya pelanggaran kesusilaan pada akun *facebook* Aryo Dinata Yudhistira, Reza Fernanda serta Alfira Maulani bisa terjatuh pada UU ITE Pasal 27 tentang kesusilaan apabila orang yang dimaksudkan merasa tidak terima dengan yang dituliskan. Masih lemahnya penjelasan mengenai maksud pelanggaran kesusilaan yang tertuang pada UU ITE Pasal 27 Ayat 1 sehingga menimbulkan banyak penafsiran.

Ketidakjelasan mengenai bentuk pelanggaran kesusilaan pada UU ITE Pasal 27 Ayat 1 menggeneralisir bentuk-bentuk kejahatan kesusilaan yang diatur oleh KUHP pada Bab XIV yang mengatur tentang kejahatan terhadap kesusilaan. Dari temuan yang ada pada akun *facebook* informan tulisan atau bahasa yang digunakan oleh remaja masuk dalam kategori pelanggaran kesusilaan, dimana tulisan tersebut merupakan perbuatan yang memiliki muatan yang bertentangan dengan norma kesusilaan yang ada. Belum adanya uraian yang jelas terhadap pelanggaran apa saja yang masuk dalam kategori

pelanggaran kesusilaan pada UU ITE Pasal 27 Ayat 1 menimbulkan banyak penafsiran bagi masyarakat dan juga bagi aparat hukum untuk menerapkannya.

#### 5. Memiliki Muatan Perjudian

Semakin berkembangnya teknologi digital dan juga komunikasi membuat semua orang dapat mengaksesnya dengan mudah dengan menggunakan *smartphone*. Tindak pelanggaran perjudian pun tak luput dari kemajuan teknologi. Jika sebelum berkembangnya teknologi perjudian dilakukan secara tradisional seperti bermain kartu yang saling bertemu secara tatap muka, namun dengan berkembangnya teknologi bermain kartu dapat dilakukan dengan menggunakan *smartphone* dan dilakukan dimana saja dan kapan saja tanpa harus bertemu secara langsung seperti permainan poker.

Dunia *game* yang semakin berkembang dan memiliki banyak jenisnya sehingga banyak di gemari oleh remaja dan dapat di mainkan secara bersamaan atau berkelompok. Dari situlah dapat menimbulkan unsur-unsur perjudian *online*. Tidak hanya dalam bentuk uang namun dalam bentuk virtual yang ada pada *game* tersebut ataupun dalam bentuk barang.

Variasi *game* pada judi *online* seperti poker, domini, casino serta togel *online*. Game lainnya juga tak luput dari tindakan perjudian *online* seperti *mobile legend*, *PUGB*, *Point Blank* serta *game online* lainnya yang dapat di mainkan secara berkelompok. Pada hasil wawancara dan juga temuan yang ada pada akun *facebook* informan *game online* yang banyak digemari oleh remaja yakni *game mobile legend* dan *PUGB*. *Game* tersebut masih banyak di mainkan oleh para remaja dan tak jarang para remaja memamerkan kebolehan mereka bermain *game* tersebut dengan memposting hasil dari bermain *game*



maupun tingkatan level pada *game* tersebut. Semakin baik dalam bermain *game* para remaja akan mendapatkan tantangan dari teman lainnya untuk bermain bersama dalam satu tim ataupun menjadi tim lawan.

Dari hal tersebut muncul keinginan untuk melakukan taruhan dalam bentuk kecil maupun besar yang tanpa mereka sadari bahwa tindakan tersebut masuk dalam perjudian *online*. Berdasarkan temuan di lapangan peneliti menemukan adanya remaja yang melakukan taruhan dengan menggunakan uang dan juga dalam bentuk traktiran. Seperti pada akun *facebook* Aryo Dinata Yudhistira yang ditemukan adanya taruhan dimana Aryo Dinata Yudhistira menawarkan untuk bertaruh sejumlah uang, meski nilainya tidak besar namun hal tersebut masuk dalam kategori perjudian *online* karena mempertaruhkan sesuatu yang dapat menguntungkan diri sendiri. Adapula yang mempertaruhkan untuk membayarkan minum lawannya jika dirinya kalah dalam permainan. Hal-hal kecil tersebut tidak mereka sadari bahwa hal tersebut masuk dalam kategori perjudian *online*.

Seharusnya UU ITE Pasal 27 mengenai perjudian *online* juga dapat memperhatikan hal-hal tersebut yang dilakukan oleh para remaja. Bisa saja dari hal kecil tersebut berdampak besar ketika sudah mengalami kecanduan akan melakukan judi saat bermain *game*. Pada akun *facebook* Reza Fernanda tidak ditemukan adanya tanda-tanda yang merujuk pada perjudian, hanya saja terdapat postingan yang memamerkan kemampuan mereka dalam bermain *game*. Pada akun *facebook* informan yang bernama Ersya Ade Tya dan juga Alfira Maulani tidak ditemukan adanya postingan maupun tanda-tanda yang

merujuk pada perjudian *online* meskipun mereka juga bermain *game online* seperti *mobile legend*.

#### 6. Memiliki Muatan Penghinaan

Penghinaan merupakan perbuatan yang menyerang kehormatan seseorang dan dapat melukai perasaan orang tersebut. Jika di lihat dari UU ITE Pasal 27 penghinaan dan juga pencemaran nama satu digabungkan atau dimuat dalam satu Ayat dan dalam undang-undang ini tidak menjelaskan konsep mengenai unsur penghinaan. Walaupun tidak adanya penjelasan dalam mengatur masalah tindak pidana penghinaan dalam UU ITE Pasal 27 Ayat 3 Sehingga tindakan penghinaan juga akan merujuk pada KUHP Bab XVI.

Terdapat bentuk penghinaan yang dilakukan remaja saat menuliskan tulisan pada kolom komentar pada akun media sosial *facebook*. Dari hasil observasi yang dilakukan peneliti pada setiap akun *facebook* ditemukan adanya tulisan menghina pada kolom komentar namun hal tersebut di anggap sebagai sebuah candaan maupun memuji dengan cara sebaliknya. Seperti yang dinyatakan oleh Aryo Dinata Yudhistira bahwa tindakan mengejek hanya untuk bercanda.

Hal serupa juga ditemukan pada akun *facebook* Reza Fernanda yang terdapat bentuk tulisan pada kolom komentar. Reza Fernanda juga menyatakan bahwa melakukan tulisan ejek-mengejek sesama teman di *facebook* karena dapat pengaruh teman yang lain yang memulai saling ejek.

Berikut salah satu bentuk tulisan ejekan pada kolom komentar yang ditemukan pada akun *facebook* Aryo Dinata Yudhistira dan juga Reza Fernanda: “muka kau kayak ~~ajg~~ beranak”, “liat muka kau sendiri ~~tolol~~”, “kayak ~~anjing~~ yang sedang pipis hahahaha”, “kepala bapakmu master”, “apak

botak sekeluarga”, “*PUGB* emang haram, tapi lu lebih haram bocil”, “lu kan anak haram”.

Sedangkan pada akun *facebook* informan lainnya yang bernama Ersada Ade Tya dan Alfira Maulani tidak ditemukan adanya tulisan maupun postingan yang masuk dalam kategori penghinaan. Masih lemahnya penerapan dan juga pengertian penghinaan terhadap remaja sehingga masih banyak para remaja yang melakukan tulisan yang menghina dianggap sebagai sebuah candaan.

#### 7. Memiliki Muatan Pencemaran Nama Baik

Pencemaran nama baik merupakan perbuatan yang dilakukan dengan cara menuduhkan sesuatu hal di muka umum yang bersifat tidak jelas yang menyerang nama baik seseorang. Pencemaran nama baik disini berupa tulisan, foto maupun video yang berisi kebohongan atau tanpa berdasarkan kebenaran yang di sebarluaskan melalui media massa. Dasar dari pencemaran nama baik yakni penghinaan yang dilakukan dengan menyerang harga diri, martabat atau kehormatan mengenai nama baik orang (bersifat pribadi) maupun kelompok atau organisasi itu di cemarkan, di permalukan atau di rendahkan.

Berdasarkan hasil temuan peneliti di lapangan, peneliti menyimpulkan bahwa pencemaran nama baik yang berupa penghinaan yang bisa menyerang harga diri maupun nama baik orang tersebut. Contohnya seperti kalimat “lu kan anak haram”, dari kalimat yang dituliskan pada kolom komentar pada akun *facebook* Reza Arjuna tersebut merupakan bentuk pencemaran nama baik yang menyerang harga diri seseorang. Banyak yang tidak menyadari bahwa hal tersebut merupakan bentuk dari pencemaran nama baik terhadap seseorang karena memuat tulisan yang tidak memiliki dasar yang jelas. Hal

tersebut dianggap sebagai sebuah candaan bagi yang melakukannya maupun yang menerima perlakuan tersebut.

#### 8. Memiliki Muatan Pemasaran

Tindak pidana pemasaran merupakan delik aduan artinya tindak pidana pemasaran dapat di proses jika seseorang yang merasa di rugikan melaporkan ke polisi. Tindakan pemasaran dilakukan untuk mendapatkan sejumlah uang atau barang yang dimiliki orang lain secara paksa dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Tindakan yang memiliki muatan pemasaran tidak ditemukan pada setiap akun *facebook* informan.

Peneliti menyimpulkan bahwa tindakan pemasaran dengan ancaman akan menyebarluaskan rahasia atau aib seseorang tidak ditemukan pada akun *facebook* informan. Seperti yang dinyatakan oleh informan Aryo Dinata Yudhistira dan juga Ersya Ade Tya yang menyatakan bahwa dalam menggunakan media sosial *facebook* mereka tidak pernah mengalami tindakan pemasaran dari teman-temannya maupun orang lain. Kedua informan tersebut juga menyatakan hal yang sama bahwa tidak pernah melakukan tindakan pemasaran terhadap orang lain. Pernyataan yang berbeda yakni dari Reza Fernanda dan juga Alfira Maulani yang menyatakan bahwa adanya tindakan pinjam meminjam uang namun dalam hal menagih utang piutang tersebut tidak adanya paksaan dalam melakukannya. Tindakan pemasaran pada UU ITE Pasal 27 ini mengacu pada ketentuan pemasaran dan/atau pengancaman yang diatur oleh UU KUHP.

#### 9. Memiliki Muatan Pengancaman



Pengancaman merupakan salah satu bentuk dari tindak pidana pemerasan hanya saja perbedaannya terletak dari cara yang digunakan. Jika pemerasan menggunakan tindakan memaksa seseorang untuk menyerahkan sejumlah uang atau barang yang dimiliki, sedangkan pengancaman merupakan tindakan yang menggunakan ancaman dengan cara menyebarkan aib maupun membuat orang yang diancam merasa tidak aman. Pada UU ITE Pasal 27 tindakan yang memiliki muatan pemerasan dan juga pengancaman terdapat pada satu Ayat namun Undang-Undang tersebut juga merujuk pada UU KUHP jika terjadinya tindakan pemerasan dan/atau pengancaman yang dilakukan melalui media massa. UU ITE hanya memproses pelaku pemerasan dan pengancaman yang dilakukan melalui media sosial.

Pengancaman merupakan delik aduan sehingga orang yang mendapat ancaman harus melakukan pengaduan sehingga tindak pidana pengancaman ini dapat di tuntutan. Pada hasil wawancara dan juga pengamatan yang dilakukan peneliti tidak menemukan adanya postingan tulisan, foto maupun video yang di unggah untuk mengancam seseorang. Informan juga menyatakan hal yang sama yakni tidak pernah melakukan tindakan ancaman yang dapat membahayakan orang lain dan juga mereka mengatakan tidak mengalami tindakan pengancaman dari orang lain.

Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa pentingnya penerapan etika komunikasi dalam menggunakan media sosial *facebook* pada remaja serta di perlukan adanya kejelasan mengenai kategori apa saja yang dapat di jerat oleh UU ITE Pasal 27. Sehingga ketegasan beretika dalam menggunakan komunikasi dapat terjalankan dengan baik oleh remaja. Masih

banyaknya remaja yang menggunakan bahasa yang tidak sopan sebagai bentuk komunikasi kedekatan atau bentuk keakraban diantara mereka dan sebuah candaan tanpa memperhatikan etika dalam berkomunikasi. Serta belum adanya penjelasan secara menyeluruh mengenai pelanggaran yang dimaksudkan dalam UU ITE Pasal 27, sehingga masyarakat dan juga remaja dapat menggunakan UU ITE sebagai acuan dasar mereka dalam menggunakan media sosial dengan baik dengan tidak menuliskan pesan provokatif atau tulisan yang dapat menimbulkan perpecahan antar sesama. Dari sembilan poin pelanggaran yang telah di jelaskan dan di dapat dari proses penelitian maka peneliti mengelompokkan etika komunikasi yang diterapkan oleh remaja dan etika komunikasi yang tidak diterapkan oleh remaja.

**Tabel 4.2**  
**Etika Komunikasi yang Diterapkan dan Tidak Diterapkan Oleh Remaja**

No	Etika Komunikasi Yang Diterapkan	Etika Komunikasi Yang Tidak Diterapkan
1.	Remaja tidak melakukan tindakan provokasi yang dapat memicu perkelahian maupun kerusuhan terhadap seseorang atau ditunjukkan pada suatu kelompok maupun organisasi.	Tindak pelanggaran yang banyak dilakukan yakni menggunakan kata-kata kasar pada saat melakukan komunikasi melalui media sosial <i>facebook</i> .
2.	Penggunaan media sosial <i>facebook</i> dalam unsur pemerasan masih dapat diterapkan dengan baik. Karena tidak ditemukan adanya tindakan pemerasan yang dilakukan oleh remaja melalui media sosial <i>facebook</i> .	Etika komunikasi dalam unsur SARA belum dapat diterapkan dengan baik. Saat melakukan observasi ditemukan ada satu kasus yang merujuk pada unsur SARA. Unsur SARA merupakan sesuatu yang sensitif pada media sosial. Sehingga diperlukannya kehati-hatian dalam mengungkapkan maupun unggahan yang menyangkut masalah SARA.

- 
3. Etika yang juga diterapkan oleh remaja pada media sosial *facebook* yakni muatan dalam bentuk pengancaman. Hasil wawancara dan juga observasi terhadap informan tidak ditemukan adanya postingan foto, video maupun tulisan yang ditunjukkan untuk seseorang dalam bentuk ancaman yang dapat membuat orang tersebut merasa tidak aman untuk melakukan aktivitasnya. Tindak pelanggaran dalam bentuk kata-kata kasar yang dilakukan oleh remaja melalui media sosial *facebook* masuk dalam konteks pelanggaran unsur kesusilaan dalam bentuk tulisan. Remaja banyak menggunakan kata-kata maupun tulisan yang melanggar kesusilaan, sehingga hal ini dapat dikatakan bahwa etika komunikasi dalam muatan kesusilaan masih belum diterapkan dengan baik oleh remaja yang menggunakan media sosial *facebook*.
- 
4. Jika etika komunikasi dalam muatan kesusilaan dalam bentuk tulisan yang banyak dilanggar oleh remaja, namun bentuk pelanggaran kesusilaan dalam bentuk foto, video yang mengacu pada pornografi masih diterapkan dengan baik oleh remaja. Karena tidak ditemukan adanya pelanggaran kesusilaan pornografi pada akun *facebook* informan. Unsur perjudian *online* merupakan salah satu etika komunikasi di media sosial yang belum dapat diterapkan dengan baik. Hal tersebut tidak disadari oleh remaja saat melakukan ajakan untuk bermain *game online* pada kolom komentar serta ajakan untuk melakukan taruhan. Taruhan tersebut dalam bentuk uang maupun barang yang nilainya tidak banyak. Meskipun begitu dapat dikatakan sebagai pelanggaran terhadap unsur perjudian *online*.
- 
5. Etika komunikasi dalam muatan penghinaan masih belum dapat diterapkan dengan baik oleh remaja pada media sosial *facebook*. tulisan dan kata-kata yang memiliki muatan penghinaan juga termasuk dalam muatan pencemaran nama baik. Kata-kata yang memiliki muatan penghinaan dan juga pencemaran nama baik yang dilakukan remaja dianggap sebagai sebuah candaan, iseng-iseng serta dianggap sebagai bentuk keakraban diantara perteman mereka.
- 

Dari pembahasan di atas dapat diketahui bahwa etika komunikasi dan implementasi UU ITE Pasal 27 pada remaja masih belum diterapkan dengan baik. Hal tersebut dapat diketahui dari data yang telah di jelaskan di atas jelas terdapat krisis etika komunikasi remaja dalam menggunakan media sosial di *facebook*. Peneliti berpendapat terdapat faktor-faktor yang menjadi pendorong dan juga penghambat remaja dalam melakukan tindakan pelanggaran etika komunikasi melalui media sosial *facebook*.

Suatu tindakan dan ucapan yang dilakukan secara sopan dan santun dalam aspek kehidupan sosial di masyarakat dianggap memiliki etika yang baik. Namun, jika seseorang tidak memiliki etika yang baik dianggap tidak bermoral karena tindakan dan ucapan yang dilakukan tidak di pertimbangkan dengan baik. Indonesia memiliki beragam budaya yang luas, sehingga dalam aspek budaya etika komunikasi merupakan tatanan atau nilai-nilai yang telah terbentuk dari suatu kebiasaan yang dilakukan individu maupun kelompok masyarakat yang dilakukan terus menerus sehingga menjadi budaya diantara mereka. Budaya tersebut melahirkan suatu tatanan lagi yang disebut dengan kesepakatan dalam keseharian mereka dalam berkomunikasi. Etika komunikasi yang menilai baik dan buruk, pantas dan tidak pantas dalam melakukan komunikasi di media sosial yang bersumber dari ajaran atau pandangan Agama. Dalam aspek ini etika komunikasi yang ditegakkan atas hubungan antara diri sendiri dengan Yang Maha Kuasa, manusia dan masyarakat. Artinya, etika komunikasi yang dibangun berdasarkan ajaran kitab suci setiap Agama.

Dari penjabaran diatas, berikut merupakan faktor-faktor yang menjadi pendorong dan penghambat remaja dalam melakukan tindakan pelanggaran etika komunikasi melalui media sosial di *facebook*:

1. Faktor Pendorong
  - a. Aspek Sosial

Dalam aspek sosial faktor yang mendorong remaja dalam melakukan tindakan pelanggaran etika komunikasi yakni masyarakat atau orang yang melihat postingan remaja mengetahui bahwa tindakan tersebut merupakan



hal yang tidak patut atau tidak sopan untuk dilakukan oleh remaja di media sosial. Namun, tindakan tersebut dibiarkan saja tanpa adanya teguran dari orang-orang sekitar yang melihat postingan maupun unggahan yang melanggar nilai-nilai kesopanan maupun etika komunikasi di media sosial. Sehingga adanya unsur ketidakperdulian dari orang-orang yang menjalin pertemanan di media sosial *facebook*.

b. Aspek Budaya

Bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh remaja telah menjadi suatu kebiasaan diantara sekelompok remaja atau adanya kesepakatan diantara mereka sebagai bentuk jalinan hubungan pertemanan yang akrab diantara sekelompok remaja dan juga sebagai bentuk candaan yang sudah biasa mereka lakukan. Sehingga pelanggaran etika komunikasi tersebut tidak ditanggapi serius oleh para remaja.

c. Aspek Agama

Kurangnya penanaman dan juga pembelajaran etika komunikasi yang baik yang dilihat dari segi Agama. Sehingga nilai-nilai etika dan kesopanan dalam berkomunikasi tidak tertanam sejak dini.

2. Faktor Penghambat

a. Aspek Sosial

Remaja tidak melakukan pelanggaran dikarenakan adanya rasa bersalah jika melakukan tindakan yang dapat merugikan orang lain dan adanya rasa takut terjerat hukuman jika terjadi pelanggaran etika komunikasi.

b. Aspek Budaya

Faktor penghambat pelanggaran etika komunikasi dalam aspek budaya yakni adanya nilai-nilai budaya kesopanan dalam bertutur kata dan

berperilaku dalam kehidupan sehari-hari yang telah menjadi tatanan suatu nilai baik buruknya tindakan seseorang dalam masyarakat.

c. Aspek Agama

Dalam aspek Agama, faktor penghambat pelanggaran etika komunikasi yakni adanya rasa bersalah dan merasa berdosa jika melakukan hal-hal yang telah dilarang di setiap ajaran yang tertuang pada setiap kitab suci Agama yang dianut oleh remaja.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

## **BAB V PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Terdapatnya pelanggaran etika komunikasi yang dilakukan remaja dianggap sebagai bentuk keakraban diantara mereka dan juga dianggap sebagai bahan bercandaan. UU ITE sendiri merupakan delik aduan bukan delik umum sehingga tindak pelanggaran yang dilakukan remaja tidak dapat diproses dan di hukum oleh Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 27 dikarenakan adanya kesepakatan diantara individu maupun sekelompok orang. Namun, dalam budaya maupun dalam kehidupan sosial pada masyarakat Indonesia etika yang baik yakni dengan menggunakan tutur kata dan perilaku yang sopan dan santun. Orang yang tidak memiliki etika dianggap masyarakat sebagai orang yang tidak bermoral dikarenakan perkataan dan tindakan yang dilakukan tidak mempertimbangkan baik dan buruk.

Implementasi etika komunikasi dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 27 pada remaja belum diterapkan dengan baik. Terdapat etika komunikasi yang belum dapat diterapkan oleh remaja seperti penggunaan kata-kata kasar, unsur SARA, tulisan yang memiliki muatan kesusilaan, perjudian *online*, penghinaan serta pencemaran nama baik. Terdapat etika komunikasi yang dapat diterapkan oleh remaja yakni tidak provokatif, unsur kesusilaan dalam konteks pornografi, tidak melakukan tindakan pemerasan dan pengancaman. Dalam tindakan pelanggaran etika

komunikasi yang dilakukan remaja terdapat faktor pendorong dan faktor penghambat yang dilihat dari aspek sosial, aspek budaya dan aspek agama.

#### **B. Saran**

1. Untuk penelitian selanjutnya dapat meneliti pelanggaran etika komunikasi dalam perspektif sosial di masyarakat atau budaya di Indonesia.
2. Pemerintah dapat memberikan penjelasan mengenai definisi atau dapat memberikan gambaran yang jelas terhadap pelanggaran yang dimaksudkan pada UU ITE Pasal 27 di setiap ayatnya sehingga tidak menimbulkan banyak penafsiran.
3. Kabupaten Rokan Hulu dikenal sebagai daerah yang kental dengan Agama islam namun dalam penggunaan media sosial, remaja Rokan Hulu tidak mencerminkan hal tersebut. Sehingga diperlukannya perhatian dari pihak pemerintah daerah untuk mengatasi adanya pelanggaran etika komunikasi yang dilakukan remaja dan juga masyarakat agar dapat menggunakan media sosial dengan bijak.



## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Ali, M dan Asrori, M. 2015. *Psikologi Remaja (Perkembangan Peserta Didik)*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Dariyo, Agoes. 2004. *Psikologis Perkembangan Remaja*. Ciawi: Ghalia Indonesia.
- Haryatmoko. 2007. *Etika Komunikas Manipulasi Media, Kekerasan, dan Pornografi*. Yogyakarta: Kanisius.
- Idrus, M. 2009. *Metode Penelitian Sosial*. Yogyakarta: Erlangga.
- Kismiyati. 2010. *Filsafat dan Etika*. Bandung: Widya Padjajaran.
- Moleong, Lexy J. 2017. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Mufid, M. 2009. *Etika dan Filsafat Komunikasi*. Jakarta: Kencana.
- Narbuko, Achmadi. 2005. *Metode Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Nasrullah, Rulli (2015). *Media sosial (perspektif komunikasi, budaya, dan sosioteknologi)*. Jakarta: Simbiosis Rekatama Media.
- \_\_\_\_\_. 2017. *Media Sosial*. Jakarta: PT. Prenada Media Group.
- Nasution. 2004. *Metode Reach: Penelitian Ilmiah*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Nurudin. 2012. *Media Sosial Baru*. Yogyakarta: Mata Padi Pressindo.
- Poerdaminta, W.J.S. 2003. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Balai pustaka: Jakarta.
- Santrock, John W. 2003. *Adolescence Perkembangan Remaja*. Jakarta: Erlangga.
- Sarwono, Sarlito. 2016. *Psikologis Remaja*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Satori, Djam'an dan Komariah, Aan. 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta ISBN.
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: Alfabeta.
- Thalib, Syamsul Bachri. 2010. *Psikologi Pendidikan Berbasis Analisis Empiris Aplikatif*. Jakarta: Kencana.
- Werner J, Severin,. 2001. *Teori Komunikasi: Sejarah, Metode, dan Terapan di Dalam Media Massa*. Jakarta: Kencana.
- Wiryanto. 2004. *Pengantar ilmu komunikasi*. Jakarta: PT. Grasindo.
- Zarella, D. 2010. *The media Marketing book*. Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta Anggota IKAPI.
- Zed, Mestika. 2008. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

### Jurnal Online

- Fattah, Zainal Abdul. 2010. *Penulisan Karya Ilmiah Perbandingan Konten yang Dikecualikan dalam Tindak Pidana Kesusilaan*. Badan Pembinaan

- Hukum Nasional Kementrian Hukum dan HAM RI.* (di unduh pada 27 Desember 2019).
- Malando, Marcy. 2011. *Tinjauan Yuridis Pembuktian Kasus Perjudian Sepak Bola Via Internet.* Jurnal Ilmu Hukum Vol.7, No.14 (di unduh pada 18 Februari 2019).
- Maulinda, dan Suyatno. 2016. *Etika Komunikasi Dalam Menggunakan Media Sosial (Instagram).* Proceeding Humanis Universitas Pamulang Vol.1, No.1 (di unduh pada 5 Maret 2019).
- Maya, Nur. 2015. *Fenomena Cyberbullying di Kalangan Pelajar.* Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Vol.4, No.3 (di unduh pada 20 Juli 2019).
- Nurrahmi, Syafrida dan Puspita, Ririn. 2018. *Etika Komunikasi Netizen di Media Sosial (Studi Etnografi Virtual Terhadap Etika Berkomunikasi Netizen dalam Menerima Berita dan Informasi Pada Halaman Facebook E100 Radio Surabaya.* Jurnal Ilmu Komunikasi UPN Veteran Jatim Vo.1, No.1, 1/2018 (di unduh pada 20 Juli 2019).
- Prasanti, Dhita dan Indriani, Sri seti. *Etika Komunikasi dalam Media Sosial Bagi Ibu-Ibu PKK di Desa Mekarmukti Kab. Bandung Barat (Studi Deskriptif Kualitatif Tentang Etika Komunikasi dalam Media Sosial Bagi Ibu-Ibu PKK di Desa Mekarmukti Kab. Bandung Barat).* Profetik Jurnal Komunikasi, Vol.10, No.01, April 2017. (di unduh pada 18 Februari 2019).
- Rifauddin, Machsun. 2016. *Fenomena Cyberbullying Pada Remaja (studi Analisis Media Sosial Facebook).* Jurnal Ilmu Perpustakaan, Informasi, dan Kearsipan Khizanah Al-Hikmah. Vol.4, No.1 (di unduh pada 10 Juni 2019).
- Setiawan, Rudy. 2013. *Kekuatan New Media dalam Membentuk Budaya Populer di Indonesia (Studi tentang Menjadi Artis Dadakan dalam Mengunggah Video Musik di Youtube).* Ejournal Ilmu Komunikasi Vol.1, No. 02, 2013:355-374 (di unduh pada 20 Juli 2019).
- Setyani, Novia Ika. 2013. *Penggunaan Media Sosial Sebagai Sarana Komunikasi Bagi Komunitas (Studi Deskriptif Kualitatif Pengguna Media Sosial Twitter, Facebook, dan Blog sebagai Sarana Komunikasi Bagi Komunitas Akademi Berbagi Surakarta).* Jurnal Komunikasi. (di unduh pada 18 Februari 2019).

- Swandy N, Eduardus. 2017. *Bahasa Gaul Remaja Dalam Media Sosial (Facebook)*. Jurnal Sastra Vol.1, No.4 (di unduh pada 5 Maret 2019).
- Utari, Prahastiwi. 2011. *Media Sosial, New Media dan Gender dalam Pusaran Teori Komunikasi*. Jurnal Bab Buku Komunikasi

### Skripsi

- Israyana, Desra. 2018. *Cyberbullying dalam Kolom Komentar Line Webtoon "Lookism" (Analisis Isi Kuantitatif Kolom Komentar Line Webtoon "Lookism")*. Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Universitas Gadjah Mada (di unduh pada 21 Februari 2019).
- Mahendra, Ikhsan Tila. 2017. *Peran Media Sosial Instagram dalam Pembentukan Kepribadian Remaja Usia 12-17 Tahun di Kelurahan Kebalen Kecamatan Babelan Kabupaten Bekasi*. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan (di unduh pada 20 Februari 2019).
- Rosidin, Odin. 2010. *"Kajian Bentuk, Kategori, dan Sumber Makian Serta Alasan Penggunaan Makian Oleh Mahasiswa"*. Tesis:FPIB. Universitas Indonesia (di unduh pada 21 Februari 2019).
- Oktaviani, Karina Mako. 2014. *Pemanfaatan Jejaring Sosial Facebook di Kalangan Masyarakat Pedesaan Malaysia*. Departemen Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat, Fakultas Ekologi Manusia. Bogor (di unduh pada 20 Februari 2019).
- Qomariyah, Astutik Nur. 2011. *Perilaku Penggunaan Internet Pada Kalangan Remaja di Perkotaan (Studi Deskriptif Tentang Perilaku Penggunaan Internet Siswa-Siswi SMP Negeri 37 Surabaya, SMP IMKA/YMCA-1 Surabaya, SMA Negeri 5 Surabaya, SMA Trisila Surabaya)*. Skripsi Thesis. Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Universitas Airlangga (di unduh pada 20 Februari 2019).

### Sumber Online

- Cnn Indonesia 2019,. *Mendefinisikan pasal susila uu ite*.  
<https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20190820071211-185-422898/mendefinisikan-pasal-susila-uu-ite> (di akses pada 24 April 2019).
- <http://lldikti12.ristekdikti.go.id/2016/12/26/undang-undang-nomor-19-tahun-2016-tentang-perubahan-uu-ite.html> (di akses pada 27 Juli 2019).



- <https://id.wikipedia.org/wiki/Facebook> (di akses pada 27 Juli 2019).
- [https://id.wikipedia.org/wiki/Media\\_baru](https://id.wikipedia.org/wiki/Media_baru) (di akses pada 30 Juli 2019).
- <https://id.wiktionary.org/wiki/provokasi> (di akses pada 28 Februari 2020).
- <https://komunitasvirtual.wordpress.com/> (di akses pada 30 Juli 2019).
- <https://www.liputan6.com/citizen6/read/3869107/sara-adalah-isu-sensitif-berikut-arti-dan-penjelasan-nya> (di akses pada 28 Februari 2020).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. <https://www.anri.go.id/assets/download/97UU-Nomor-11-Tahun-2008-Tentang-Informasi-dan-Transaksi-Elektronik.pdf> (di akses pada 24 April 2019).
- Untari, Pernita Hestin. 2019. *2018 Pengguna Internet Indonesia Paling Banyak di* <https://techno.okezone.com/read/2019/05/21/207/2058544/2018-pengguna-internet-indonesia-paling-banyak-di-usia-15-19-tahun> (di akses pada 20 Juni 2019).
- Websindo. 2019. *Indonesia Digital 2019: Media Sosial*. <https://websindo.com/indonesia-digital-2019-media-sosial/> (di akses 20 Juni 2019).
- Yudha Pratomo. 2019. *APJII: Jumlah Pengguna Internet di Indonesia Tembus 171Juta Jiwa*. <https://tekno.kompas.com/read/2019/05/16/03260037/apjii-jumlah-pengguna-internet-di-indonesia-tembus-171-juta-jiwa> (di akses 20 Juni 2019).